

**INTERPRETASI KADAR MAHAR PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN
RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI ACEH**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD FADHIL

230204110156



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**INTERPRETASI KADAR MAHAR PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN
RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI ACEH**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD FADHIL

230204110156



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

INTERPRETASI KADAR MAHAR PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN

RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI ACEH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Oktober 2025

Penulis



Muhammad Fadhil
NIM. 230204110156

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fadhil NIM: 230204110156, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

INTERPRETASI KADAR MAHAR PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI ACEH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP 197601012011011004

Malang, 6 Oktober 2025
Dosen Pembimbing,



Abd.Rozak, M.Ag
NIP 198305232023211009

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fadhil 230204110156, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

INTERPRETASI KADAR MAHAR PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI ACEH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 september Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Dr. Muhammad, Lc.,M.Th.I
NIP 198904082019031017

(.....)
ketua

2. Abd. Rozaq, M.Ag
NIP 198305232023311009

(.....)
Sekretaris

3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc.,M.H
NIP 196801752000031001

(.....)
Penguji Utama



Malang, 14 Oktober 2025

Dokter

Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

بالشريعة يسمى المهر، وبالعُرف يُقْنَى أَنْزُه

“Dengan syariat mahar dimuliakan, dengan adat ia dilestarian.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan pertolongan dalam proses penulisan skripsi yang berjudul: "***INTERPRETASI KADAR MAHAR PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI ACEH***" dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku dosen wali dan Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abd. Rozak, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan, kemurahan, kelapangan hati dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, Ayahanda Muhibuddin dan Ibunda Nursahna, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta bantuan dalam memahami referensi terkait penelitian sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Segenap keluarga Mutasi yang telah mendampingi proses belajar dan perkembangan sejak awal perkuliahan hingga saat ini, serta berkontribusi dalam perjalanan akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh rekan-rekan Kelompok 72 KKM DHARMAPATHA. Terimakasih telah menjadi mitra diskusi dan berbagi pandangan selama proses penyusunan skripsi ini, memberikan masukan yang berharga dan mempermudah penyelesaian penelitian ini.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, atas semua perjuangan, ketabahan, dan langkah-langkah yang telah ditempuh hingga titik ini. Semoga terus kuat dan bertumbuh.

Malang, 6 Oktober 2025
Penulis



Muhammad Fadhil
NIM. 230204110156

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Dad	đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ta	ť	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	ż	Zet (Titik di Bawah)
ع	'ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ٰ	Kasrah	I	I
ٰ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلَ : haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
أَي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أَو	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis di atas
----	---------------	---	---------------------

Contoh :

مات : *māta*

rama : *ramā*

قَلْ : *qāl*

يَمُوتُ : *yamutu*

E. Ta'marbuthah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-atfāl*

الحكمة : *al-hikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ٰ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعْمَانٌ : *nu”ima*

Jika huruf **ى** ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَلْزَالُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

الْتَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al- Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqīż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRAC.....	xxi
ملخص.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Opresional	8
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Konsep Mahar Dalam Islam	22
B. Tafsir Ayat-Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an.....	24

1. Surat An-Nisa [4] : 4	25
2. Qs. an-Nisa [4] : 20	28
3. Surat An-Nisa [4] : 24	31
4. Surat an-Nisa [4] : 25	36
5. Surat al-Baqarah [2] : 237	41
C. Hadis-Hadis Kadar Mahar	45
D. Kadar Mahar Perspektif Empat Mazhab	47
E. Tradisi Mahar Di Aceh	48
F. Mahar Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia	50
G. Tafsir Tematik Al-Farmawi	52
BAB III.....	60
PEMBAHASAN	60
A. Interpretasi Kadar Mahar Dalam al-Qur'an	60
1. Qintar.....	Error! Bookmark not defined.
2. Ma'ruf	Error! Bookmark not defined.
B. Relevansi Kadar Mahar Perspektif Al-Qu'an Dengan Tradisi Mahar Di Aceh.....	66
BAB IV	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT PENDIDIKAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	13
Tabel 2. 1	25
Tabel 2. 2	44

ABSTRAK

Muhammad Fadhil, 2025. Interpretasi Kadar Mahar Perspektif al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Tradisi Mahar Di Aceh. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Abd.Rozak, M.Ag

Kata Kunci : Kadar Mahar, Tradisi Aceh, Relevansi

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu: pertama, kadar mahar dalam perspektif al-Qur'an; dan kedua, relevansi ketentuan mahar menurut al-Qur'an dengan tradisi mahar di Aceh. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena menurunnya angka perkawinan di Provinsi Aceh yang dipengaruhi oleh tingginya mahar berupa emas, yang dikenal dengan istilah mayam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara praktik tradisi tersebut dengan ketentuan agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari al-Qur'an, buku Jeunamee konsep dan makna mahar dalam masyarakat Aceh karya Essi Hermaliza Soraya Devy, dan *Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawdū'ī* karya al-Farmawi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur baik kitab-kitab tafsir maupun buku yang mendukung kajian mahar dan budaya masyarakat Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak menetapkan kadar mahar secara spesifik, sehingga pemberian mahar dalam jumlah besar diperbolehkan. Di Aceh, mahar emas yang setara dengan 3,3 gram, dikenal dengan sebutan mayam, telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Besaran mahar umumnya berkisar antara 10 hingga 30 mayam, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status keluarga, pekerjaan, dan faktor lainnya. Namun demikian, ketidakstabilan harga emas menyebabkan ketentuan tersebut menjadi beban bagi para pemuda yang hendak melangsungkan pernikahan."

Dengan demikian, tradisi mahar dalam masyarakat Aceh masih sejalan dengan prinsip al-Qur'an, karena tidak terdapat larangan terkait pemberian mahar dalam jumlah besar. Namun demikian, al-Qur'an menekankan pentingnya kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, besaran mahar diharapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki tanpa mengurangi penghormatan terhadap pihak perempuan.

ABSTRAC

Muhammad Fadhil, 2025. Interpretation of Dowry Amounts from the Perspective of the Qur'an and Its Relevance to Dowry Traditions in Aceh. Thesis, Qur'anic Studies and Interpretation Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Abd.Rozak, M.Ag

Keywords: Dowry Amount, Aceh Tradition, Relevance

This study focuses on two main aspects, namely: first, the amount of dowry in the perspective of the Qur'an; and second, the relevance of dowry provisions according to the Qur'an with the dowry tradition in Aceh. The background of this study is based on the phenomenon of declining marriage rates in Aceh Province, which is influenced by the high dowry in the form of gold, known as mayam. Therefore, this study aims to examine the compatibility between this traditional practice and religious provisions.

This study uses a qualitative approach in the form of library research. Primary data was obtained from the Qur'an, the book *Jeunamee konsep dan makna mahar dalam masyarakat Aceh* (The Concept and Meaning of Dowry in Acehnese Society) by Essi Hermaliza Soraya Devy, and *Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawdū'ī* by al-Farmawi. while secondary data was obtained from literature, including tafsir books and books that support the study of dowry and Acehnese culture.

The results of this study show that the Qur'an does not specify the amount of dowry, so giving a large dowry is permissible. In Aceh, a dowry of gold equivalent to 3.3 grams, known as mayam, has become a tradition among the community. The amount of dowry generally ranges from 10 to 30 mayam, which is influenced by education level, family status, occupation, and other factors. However, the instability of gold prices has made this requirement a burden for young people who wish to get married.

Thus, the tradition of dowry in Acehnese society is still in line with the principles of the Qur'an, as there is no prohibition on giving large dowries. However, the Qur'an emphasizes the importance of ease in the implementation of marriage. Therefore, the amount of the dowry should be adjusted to the ability of the prospective groom without reducing respect for the bride.

ملخص

محمد فاضل، ٢٠٢٥. تفسير مبالغ المهر من منظور القرآن وأهميته بالنسبة لتقالييد المهر في آتشيه. أطروحة، برنامج دراسات القرآن وتفسيره، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: عبد رزاق الماجستير.

الكلمات المفتاحية: مبلغ المهر، تقالييد آتشيه، الصلة

تركز هذه الدراسة على جانبيين رئيسيين، هما: أولاً، مقدار المهر من منظور القرآن الكريم؛ وثانياً، مدى ملاءمة أحكام المهر وفقاً للقرآن الكريم مع تقليد المهر في آتشيه. تستند خلفية هذه الدراسة إلى ظاهرة انخفاض معدلات الزواج في مقاطعة آتشيه، والتي تتأثر بارتفاع المهر في شكل ذهب، المعروف باسم مايام. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة التوافق بين هذه الممارسة التقليدية والأحكام الدينية.

تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً في شكل بحث مكتبي. تم الحصول على البيانات الأولية من القرآن، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الأديبيات، بما في ذلك كتب التفسير والكتب التي تدعم دراسة المهر وثقافة آتشيه.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن القرآن لا يحدد مبلغ المهر، لذا فإن إعطاء مهر كبير أمر مسموح به. في آتشيه، أصبح المهر من الذهب بما يعادل ٣,٣ جرام، المعروف باسم مايام، تقليداً بين أفراد المجتمع. يتراوح مبلغ المهر عموماً بين ١٠ و ٣٠ مايام، ويتأثر بمستوى التعليم والوضع العائلي والمهنية وعوامل أخرى. ومع ذلك، فإن عدم استقرار أسعار الذهب جعل هذا الشرط عبئاً على الشباب الذين يرغبون في الزواج

وبالتالي، فإن تقليد المهر في مجتمع آتشيه لا يزال يتماشى مع مبادئ القرآن، حيث لا يوجد حظر على تقديم مهور كبيرة. ومع ذلك، يؤكد القرآن على أهمية التسهيل في إتمام الزواج. لذلك، يجب تعديل مبلغ المهر بما يتاسب مع القدرة المالية للعرس المحتمل دون المساس باحترام العروس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar dan pernikahan adalah dua hal yang tidak mungkin di pisahkan, kita bisa melihat pernikahan dari dua sudut pandang, yang pertama pernikahan sebagai perintah dari Allah SWT, kedua pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan seks, maka singkatnya setiap orang yang melangsungkan pernikahan, pada saat yang sama bukan saja memiliki keinginan melaksanakan perintah agama melainkan menyalurkan kebutuhan biologis yang secara kodrat memang harus disalurkan, sebagaimana kebutuhan makan dan minum.

Al-Qur'an mengharuskan pemberian mahar kepada wanita yang akan dinikahi, al-Qur'an mensifatinya sebagai *Nihlah* yang berarti pemberian yang tulus tanpa mengharap sedikit pun imbalan.¹ Mahar di ungkapkan dengan Term yang berbeda-beda antar ayat satu dengan yang lainnya, sebagian ayat menggunakan term *Shaduqâ* sebagiannya juga menggunakan *Ujûra, Thaulan, Farîdlatan* dan

¹ M.Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah', in *Book 1* (lentera hati, 2008), pp. iv–587 (p. 368) <[https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->](https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-).

Qinthâran,² Adapun terkait batas minimal dan maksimal kadar mahar yang harus diberikan, al-

Qur'an tidak menjelaskan secara spesifik, hanya saja Allah memerintahkan dalam pemberian mahar dengan sewajarnya dan tidak memberatkan calon suami.³

Hadis menjadi sumber kedua dalam penetapan hukum Islam, Nabi Muhammad SAW juga tidak menetapkan batas maksimal mahar yang dibebankan atas calon suami, akan tetapi nabi Muhammad SAW menikahkan seorang wanita dengan seorang sahabat laki-laki yang mana menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar, setelah memerintahkannya mencari mahar walaupun hanya cicin dari besi. Maka dapat dilihat dari paparan diatas bahwa Islam tidak menentukan batas minimal dan maksimal mahar, hanya saja ini menjadi pemberian yang wajib diserahkan.⁴

Di Indonesia kita mengenal KHI yaitu Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi panduan hukum untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam Indonesia, dalam KHI mahar diatur dalam pasal 30 sampai 38. Mahar menurut KHI

² Thoifur Ihsan, 'Ayat-Ayat Mahar Dalam Perspektif Tafsir Sya'rawi : Kajian Temataik' (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018), p. 36 <<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/899/1/SKRIPSI MAHAR.pdf>>.

³ Irma Nurhidayah, 'Konsep Mahar Dalam Al- Qur'an (Studi Tafsîr Mauqû'i)' (universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), p. 73 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59515/1/11170340000040 Irma Nurhidayah.pdf>>.

⁴ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah, Encyclopedia of Islam (DIA)* (kampus syariah, 2009) <https://kupdf.net/download/fiqih-nikah_5b0a962ce2b6f55a3f35f852_pdf>.

sebagai bukti bahwa seorang pria serius ingin menikahi wanita, juga sebagai tanda perhormatan, oleh karena itu mahar harus yang berharga atau bernilai.⁵

Jeunemee merupakan sebutan yang digunakan masyarakat Aceh untuk menyebut mahar, kadar dari mahar disebut dengan ***Mayam***. Mayam adalah bentuk mahar yang berupa emas diserahkan kepada calon mempelai perempuan, 1 mayam setara dengan 3,3 gram emas.⁶ Pihak keluarga perempuan memiliki wewenang untuk menentukan jumlah mahar, tingkat pendidikan perempuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tinggi rendahnya mahar, besaran mahar biasanya 10 mayam sampai 20 mayam bahkan bisa mencapai 30 mayam di kondisi tertentu semisal perempuan sudah menjadi Dokter,⁷ sedangkan harga 1 mayam sekarang mencapai 5 juta.

Jumlah penduduk Aceh di tahun 2024 terhitung sebanyak 5.554.820 jiwa, sedangkan laki-laki yang berumur di atas 15 tahun mayoritas berkerja sebagai buruh, karyawan dan pengawai.⁸ Gaji bersih rata-rata kalangan pekerja buruh,

⁵ Cici Handayani Mangunsong and Faisar Ananda Arfa, ‘Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.7 (2023), pp. 73–81 (p. 81) <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7803863>>.

⁶ M. R.M. Husen, Hamdani, and Candrasari Ratri, ‘Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3.1 (2022), p. 32 (p. 33), doi:10.29103/jspm.v3i1.6224.

⁷ Ahmad Bahraen, ‘Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang’, *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3.1 (2023), pp. 55–71 (p. 17), doi:10.35132/assyifa.v3i1.634.

⁸ ‘Umlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2024’, *Statistik, Badan Pusat*, 2024.

karyawan dan pegawai sebesar 2.624.922 juta,⁹ ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemuda untuk membangun bahtera rumah tangga, dengan melihat mahar yang berupa emas dengan harga yang terus meningkat.

Aceh mengalami penurunan angka perkawinan terutama dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2023 penurunan angka perkawinan mencapai 14,13% dari tahun sebelumnya,¹⁰ penurunan angka perkawinan di sebabkan oleh banyak faktor di antaranya kondisi finansial, mahar menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh setiap pasangan yang mau mambangun bahtera rumah tangga di tengah finansial yang tidak stabil dengan tuntutan mahar dari pihak keluarga wanita.¹¹ Setiap daerah memiliki standar mahar tersendiri seperti Aceh menggunakan Mayam,¹² Sumatera Utara khusunya batak menyebutnya *Sinamot*,¹³ sedangkan Sumatera Timur menyebutnya *Uang Jujur*,¹⁴ Islam sangat menyarankan pernikahan untuk menghindari bebagai hal negatif, jangan menjadikan mahar sebagai penghambat untuk berumah tangga karena nikah yang paling besar berkahnya adalah yang murah maharnya.¹⁵

⁹ ‘Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi Dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024’, *Statistik, Badan Pusat*, 2024.

¹⁰ ‘Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi’, *Statistik, Badan Pusat*, 2024.

¹¹ A. F. Adhani and A. Aripudin, ‘Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia.’, J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam, 5.1 (2024), pp. 185–98.

¹² Husen, Hamdani, and Ratri.

¹³ Mahyudin Damis Ester Paulin Marbun, Jetty E. T. Mawara, ‘Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Kecamatan Limo Kota Depok’, *Jurnal Holistik*, 16.3 (2023), pp. 1–20 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/49903>>.

¹⁴ Hamka, ‘Tafsir Al-Azhar’, in *I* (pustaka Nasional PTELtd Singapura, 2002), p. 1096 <https://archive.org/details/tafsiralazhar08_201912/Tafsir%20Al-Azhar%2001/page/n4/mode/1up>.

¹⁵ Sarwat, p. 67.

Berbagai penelitian terhadap mahar baik dari kitab-kitab *mufassir* Nusantara yang berbahasa lokal, Indonesia dan Indonesia, begitu juga dengan karya mufassir kontemporer, sebagaimana yang dilakukan Salwaa 'Aziizah dengan mengkaji *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al-Azhar)*.¹⁶ Penelitian lebih lanjut juga dilakukan oleh Muyassarohtun Ni'mah dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, yang bertujuan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat mahar, memberi judul jurnalnya *Interpretasi Ayat Mahar Dalam al-Qur'an*,¹⁷ tanpa membatasi dengan kitab tafsir apapun. Pembasahan lebih luas datang dari Penelitian lebih lanjut juga dilakukan oleh Muyassarohtun Ni'mah dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, yang bertujuan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat mahar, memberi judul jurnalnya *Interpretasi Ayat Mahar Dalam al-Qur'an*,¹⁸ Dari paparan diatas, terdapat temuan menarik bahwa belum ada perhatian lebih luas dengan kajian relevansi terkait kadar mahar dalam al-Qur'an dengan tradisi mahar yang berlaku di Aceh, Melihat kepada fenomena yang terjadi terumata di Aceh, menurunnya angka perkawinan dikarenakan finansial, penulis tertarik mengkaji batas minmal dan maksimal mahar dalam al-Qur'an. Dengan demikian penulis tertarik mengkaji lebih lanjut

¹⁶ salwa 'Aziizah, 'Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al-Azhar)' (univesitas islam negeri walisongo, 2023) <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25486/>>.

¹⁷ Musyassarotun Ni'mah, 'Interpertasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an', *Qaf*, 3 (2018), pp. 61–83 <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/qaf/article/download/2030/1207/>>.

¹⁸ Musyassarotun Ni'mah, 'Interpertasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an', *Qaf*, 3 (2018), pp. 61–83 <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/qaf/article/download/2030/1207/>>.

menegenai apa yang sudah di paparkan di atas dengan judul **INTERPRETASI KADAR MAHAR PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI ACEH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas dan problematika yang telah diuraikan, setidaknya terdapat dua pertanyaan yang menjadi yang rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi kadar mahar perspektif al-Qur’an ?
2. Bagaimana relevansi kadar mahar perspektif al-Qur’an dengan tradisi mahar di Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua pertanyaan yang menjadi fokus utama penulis dalam tulisan ini, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan interpretasi kadar mahar perspektif al-Qur’an.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi kadar mahar perspektif al-Qur’an dengan tradisi mahar di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Salah satunya faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya angka pernikahan Adalah tinginya mahar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Topik ini

menjadi penting untuk mengkaji lebih mendalam. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir. Temuan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi konseptual yang relevan dalam memperdalam pemahaman mengenai praktik mahar dalam perspektif al-Qur'an serta relevansinya dengan tradisi masyarakat Aceh. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian serupa atau melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tema mahar, hukum Islam, serta dinamika sosial budaya yang melingkupinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kadar mahar, baik dari perspektif al-Qur'an maupun konsep mahar dalam tradisi masyarakat Aceh. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan untuk menetapkan mahar yang sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas wawasan penulis dan

para pengkaji tafsir dalam memahami dinamika mahar di masyarakat, serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan atau kebijakan yang mendorong kemudahan pernikahan tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menentukan arah variabel dalam sebuah penelitian, diperlukan definisi operasional yang merupakan salah satu bagian penting dari sebuah penelitian. Dengan demikian definisi operasional dapat memberikan gambaran yang jelas dan spesifik terhadap apa yang akan dikaji. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “ **INTERPRETASI KADAR MAHAR PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI ACEH** ”, untuk memberikan penjelasan dari judul tersebut, penulis memaparkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Mahar

Menurut kamus Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian berupa mas, uang atau barang lainnya dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah.¹⁹ Sedangkan menurut mufassir mahar adalah pemberian yang tulus kepada calon mempelai Wanita, beda halnya

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (2008), p. 895 <<https://literasi.unimus.ac.id/kamus-besar-bahasa-indonesia-lengkap-dari-a-sampai-z/>>.

dengan fuqaha yang menganggapnya sebagai ‘iwadh atau ganti dari kehormatan perempuan.²⁰ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan di nikahi.

2. Relevansi

Relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti selaras, bersangkutan dan yang memiliki hubungan.²¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia relavan adalah ikatan ataupun hubungan.²² Menurut Sukmadinata relevansi terdiri dari internal dan eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum seperti isi, tujuan, proses. Sedangkan relevansi eksternal kesesuaian kebutuhan, tuntutan dan perkembangan masyarakat dengan kurikulum.²³ Maka dapat dipahami bahwa relevansi adalah kesesuaian ataupun hubungan. Dari penelitian ini penulis akan mencari relevansi yaitu kesesuaian kadar mahar perspektif al-Qur'an dengan Tradisi mahar yang ada di Aceh.

²⁰Hamka, p. 1096.

²¹ Paus Apartando, *Kamus Populer* (PT. Arkola, 1994), p. 666.

²² Nasional, p. 1190.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Perkembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Pt.Remaja Rosdakarya, 2002), p. 150.

3. Tradisi Aceh

Kata Tradisi menurut kamus bahasa Indonesia, adat kebiasaan turun-temurun yg masih dijalankan dalam masyarakat.²⁴ Tradisi dalam masyarakat merupakan hasil dari leluhur atau nenek moyang yang terus dilestarikan dari masa ke masa,²⁵ Aceh merupakan wilayah paling ujung dari pulau sumatera, wilayah ini memiliki tardisi sebagaimana wailayah lain, tradisi mahar di wilayah ini di haruskan berbentuk emas yang di sebut dengan *mayam*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait mahar bukan lagi hal yang baru, kita dapat banyak peneliti mengangkat tema yang sama dengan fokus yang berbeda-beda dikarenakan banyaknya problem nya dihadapi Masyarakat, untuk mengwujudkan penelitian yang orisinal oleh karena itu penulis akan memaparkan perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Misbah Mard pada tahun 2024 dengan judul *konsep mahar dalam al-Qur'an dan relevansinya dalam masa kekinian*,²⁶ peneliti berkesimpulan bahwa konsep mahar dalam Al-Qur'an masih

²⁴ Nasional, p. 1453.

²⁵ Robi Darwis, 'Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1 (2017), pp. 75–83 (p. 75), doi:10.15575/rjsalb.v2i1.2361.

²⁶ Mard.

sangat relevan pada masa kini, ini terlihat pada terbukanya akses antar pihak lelaki dan Wanita serta kesepakatan antar kedunya dalam menentukan mahar dengan tidak merendahkan Wanita dan tidak memberatkan pihak pria.

Kedua, kajian yang tulis oleh Ulfah Hanifah pada tahun 2018 dengan mengangkat tulisannya dengan judul *Penetapan Kadar Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Menurut Quraish Shihab Dan Hamka (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)*,²⁷ sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada calon isteri. Yang di maksud dengan mahar menurut Hamka Dan Quraish Shihab sesuatu yang bernilai materi atau harta.

Ketiga, melihat kepada maraknya perzinaan yang di akibatkan tinginya mahar, penelitian mahar juga menjadi tema kajian dari Irma Nurhidayah dengan mengangkat *konsep mahar dalam Al-Qur'an (studi tafsir maudu'i)*,²⁸ peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada Batasan minimal dan maksimal dalam mahar, mahar adalah suatu kewajiban bagi seorang calon suami untuk diserahkan kepada pihak calon isteri, akan tetapi Islam menganjurkan jumlah mahar yang sewajarnya agar tidak memberatkan pihak laki-laki.

Keempat, kajian selanjutnya datang dari Salwa 'Aziizah dengan judul konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi

²⁷ Ulfah Nafisan, 'Penetapan Kadar Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Menurut Quraish Shihab Dan Hamka (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah)' (institut agama islam negeri jember, 2018) <https://digilib.uinkhas.ac.id/20103/1/Ulfah_Hanifah_082.142.052.pdf>.

²⁸ Nurhidayah.

Dan Kitab Tafsir al-Azhar). Tidak ada perbedaan pendapat antara dua ulama yang menjadi objek penelitian ini, dalam hal kewajiban pemberian mahar. Perbedan antara keduanya terjadi terkait penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah, Imam al-Qurthubi mewajibkan Adapun Buya Hamka tidak ada kewajiban menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah. Menurut Buya hamka Wanita yang diceraikan akan mendapatkan setengah dari mahar yang sudah berikan.²⁹

Kelima, penulis juga menemukan kajian dari Halim B pada tahun 2017. dengan mengangkat judul penelitiannya *Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontrmporer*.³⁰ Dalam penelitian penulis berkesimpulan bahwa mahar harta yang wajib diserahkan kepada calon istri dan menjadi hak mutlaknya, mahar bukanlah transaksi jual beli, sebagaimana yang dipahami Sebagian orang, bahwa mahar sebagai nilai tukar yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang paling berharga dari diri istrinya. term mahar dalam Al-Qur'an di antaranya adalah *Nihlah*, *Faridhah* dan *Ujur*, yang memiliki makna dasar hak istri, upah, pemberian, maka di harapkan kadar mahar yang pantas dan tidak memberatkan pihak laki-laki.

Keenam, kajian mahar berikutnya datang dari M. Husen MR, Hamdani dan Ratri Candrasari yang dilakukan pada tahun 20202 dengan judul kajian *Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong*

²⁹ salwa 'Aziizah.

³⁰B Halimah, 'Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer', *Al-Daulah*, 6.2 (2017), pp. 310–30 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4885/4373/>.

*Mamplam Aceh Utara.*³¹ Hamdai dan rekan-rekannya berkesimpulan bahwa yang menetapkan kadar mahar adalah pihak keluarga atau orang tua pihak Perempuan, kadar mahar sangat di tentukan oleh status sosial keluarga, jika Perempuan tersebut dari keluaga kaya sangat memungkinkan mahar mencapai 20 mayam, Adapun keluarga sederhana 10-15 mayam saja.

Ketujuh, terkait adat-istiadat Aceh juga menarik perhatian para peneliti, kajian terbaru 2024 di antaranya apa yang dilakukan oleh Ahmad Bahraen dengan judul kajianya *Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang*.³² Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad bahwa mayam sebagai penyebutan mahar di Aceh, tingginya mahar di pengaruh oleh kecantikan, Pendidikan ataupun status sosial, hampir 40 % penduduk Aceh Tamiang tidak menikah karena tingginya mahar.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/Judul	Jenis	Metpen	Persamaan	Perbedaan
1	Misbah Mrd, 2024, Konsep Mahar Dalam al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian	Jurnal	Kajian kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif	Terdapat persamaan pada tema kajian	Penelitian ini mengkaji relevansi konsep mahar dengan masa kekinian, sedangkan penulis mengkaji kadar mahar perspektif al-

³¹ Husen, Hamdani, and Ratri.

³² Bahraen.

					Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Aceh
2	Ulfah Hanifah melakukan kajian pada tahun 2018, dengan judul Penetapan Kadar Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Menurut Quraish Shihab Dan Hamka (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)	Skripsi	Kajian kepustakaan dengan pendekatan komparatif	Terdapat persamaan pada tema kajian	Penelitian ini mengkaji term mahar dalam al-Qur'an, menggunakan pendekatan komparatif antar dua mufassir nusantara adapun penulis kadar mahar perspektif al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Aceh
3	Irma Nurhidayah, 2021, Konsep Maher Dalam al-Qur'an (Studi Tafsīr Maudū'i)	Skripsi	Penelitian kepustakaan dengan pendekatan tematik	Terdapat persamaan pada tema kajian dan pendekatan	Penelitian ini mengkaji konsep mahar dalam al-Quran dengan pendekatan tematik, sedangkan penulis kadar mahar perspektif al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Aceh

4	salwa 'Aziizah, 2023 konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (studi komparatif kitab tafsir al-Qurthubi dan kitab tafsir al-Azhar)	Sripsi	Penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan	Terdapat persamaan pada tema kajian	Penelitian ini mengkaji ayat-ayat mahar dan menjadikan tafsir al-Azhar dan al-Qurthubi sebagai objek, sedangkan penulis kadar mahar perspektif al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Aceh
5	Halim B melakukan penelitian pada 2017. dengan mengangkat judul penelitian nya <i>Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer</i>	Skripsi	Penelitian juga menggunakan kepustakaan, dengan pendekatan tematik	Terdapat persamaan pada tema kajian	Penelitian ini lebih fokus pada mengkaji tokoh dengan sedangkan penulis kadar mahar perspektif al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Aceh
6	Tahun 2022 kajian datang darui M. Husen MR, Hamdani dan Ratri Candrasari, dengan judul kajian <i>Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di</i>	Jurnal	Penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif.	Terdapat persamaan pada tema kajian	Penelitian ini mengkaji tradisi mahar di Aceh yang fokus pada status sosial mempengaruhi penetapan mahar. sedangkan

	<i>Gampong Mamplam Aceh Utara</i>				penulis mengkaji kadar mahar perspektif al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Aceh
7	Kajian terbaru tahun 2024 terkait mahar dalam adat Aceh, diakukan oleh Ahmad Bahraen dengan judul kajiannya <i>Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Temiang</i> .	Jurnal	Penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Terdapat persamaan pada tema kajian	Penelitian ini mengkaji mahar dalam tradisi Aceh yang menjadikan Mayam sebagai mahar pernikahan sedangkan penulis kadar mahar perspektif al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Aceh

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih *library research* atau kepustakaan sebagai metode penelitian, dengan mengumpulkan kitab-kitab dan jurnal yang sejalan dengan topik pembahasan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau *study kepustakaan (library research)*, yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari kitab-kitab, skripsi, disertasi, tesis, dokumen, catatan atau rekaman diskusi ilmiah dan lain sebagainya yang sesuai dengan judul penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara sederhana dan dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui statistika, akan tetapi bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan fenomena tertentu³³.

Penelitian ini berfokus pada analisis penafsiran terkait kadar mahar yang harus diserahkan kepada calon mempelai wanita dan relevansinya dengan tradisi mahar yang berlaku di Aceh.

3. Jenis dan Sumber data

Untuk menunjang kelengkapan sumber referensi penelitian, sumber-sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.³⁴ Pada penelitian ini, al-Qur'an

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Saraswati, 2020 <<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>>.

³⁴ Argita Endraswara, 'Metode Penelitian', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2016), pp. 1689–99.

menjadi sumber utama untuk mengetahui kadar mahar menurut al-Qur'an. buku *Jeunamee konsep dan makna mahar dalam masyarakat Aceh* karya Essi Hermaliza Soraya Devy, menjadi sumber data utama dalam menelusuri tradisi mahar di kalangan masyarakat Aceh. *Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawdū'ī* karya al-Farmawi sebagai sumber data utama untuk memahami teori Tematik.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data pendukung berupa literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, baik dari jurnal maupun kitab seperti *Tafsir Wanita* dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan mencari informasi dari catatan, buku, jurnal, maupun kitab yang sejalan dengan topik penelitian yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti untuk mendukung dan membantu penelitian ini.

5. Analis data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis setiap data yang telah dikumpulkan, Peneliti akan mengambil beberapa langkah dalam pengolahan data, yaitu Pertama, pemeriksaan data (*Editing*) yakni melakukan pemeriksaan data kembali terhadap data yang telah dikumpulkan

untuk penelitian. Kedua, klasifikasi (*classifying*) yakni tahap mengelompokkan data yang telah dikumpulkan. Data yang relevan dengan pembahasan penelitian akan berguna untuk membantu menyusun penelitian.

Ketiga, verifikasi yakni data yang telah dikumpulkan akan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dengan tema penelitian. Keempat, analisis (*Analyzing*) yakni melakukan analisa terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis terkait kadar mahar dan relevansinya dengan tradisi mahar yang ada di Aceh. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan (*Concluding*). Peneliti akan menyimpulkan penelitian dengan rinci dan jelas untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemaparan yang dapat dipahami dengan baik dan tersusun secara sistematis, penulis membagi penelitian ini kedalam beberapa bagian. Tujuan dari adanya pemaparan secara sistematis untuk menjaga arah penelitian agar tidak keluar dari pembahasan. Penelitian disusun dengan meliputi empat bab setiap bab berisikan sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Bab *pertama*, dimulai dengan pendahuluan yang penulis gunakan untuk menjelaskan kepentingan penelitian dan seperti apa arah dari penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan fenomena yang terjadi

terkait mahar di tengah-tengah masyarakat serta permasalahan yang muncul sehingga penting untuk melakukan penelitian lanjutan. Terdapat rumusan masalah serta tujuan penelitian yang akan menjelaskan arah penelitian melalui pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini. Manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis yang memaparkan terkait kontribusi terhadap masyarakat ataupun sebagai bahan perbandingan untuk peneliti berikutnya untuk meneliti lebih jauh terkait topik tersebut. Adanya penelitian terdahulu guna menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Kemudian dilanjut dengan kerangka teori yang memaparkan terkait teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini dan metode penelitian guna menunjang keberhasilan penelitian, juga menjelaskan bagaimana cara penelitian ini dilaksanakan. Setelah itu diakhiri dengan sistematika penulisan untuk menjelaskan tahapan penelitian.

Bab *Kedua* berisi tinjauan pustaka yang memberikan penjelasan tentang paradigma mendasar terhadap objek penelitian. Dalam hal ini, penulis memulai dengan memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar, kemudian diakhiri dengan penjelasan dari ayat-ayat tersebut.

Bab *Tiga*, berisikan pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Bagian pertama dari bab ini penulis akan menjelaskan kadar mahar yang sesuai dengan perspektif al-Qur'an, dan diakhiri dengan pemaparan tradisi mahar yang berlaku di Aceh.

Bab *Empat*, adalah bagian akhir dari tulis ini, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dengan melihat kepada rumusan masalah yang telah

dirumuskan. Selain itu juga memuat saran dan kritik, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Mahar Dalam Islam

1. Pengertian Mahar

Mahar, yang juga disebut dengan maskawin, adalah pemberian yang wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, baik disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah maupun tidak. Melalui akad tersebut, hal-hal yang sebelumnya diharamkan menjadi halal. Ketentuan ini sebagaimana yang diuraikan dalam *Fiqh Manshaji' Ala Mazhab al-Imam as-Syafi'i* sebagai berikut :³⁵

الصدق هو المال الذي وجب على دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح

" Mahar adalah pemberian yang wajib diserahkan oleh suami untuk istrinya dengan sebab akad nikah "

2. Macam-Macam Mahar

Kewajiban atas suami untuk membayar mahar sudah menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis dan ijma'. Adapun mahar terdiri dari dua macam sebagai berikut:³⁶

³⁵ Ali Asy-Syurbaji Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khan, 'AL-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam ASY-Syafi'i', in 2 (darul Qalam, 2012), p. 71.

³⁶ Wahba Az-Zuhaili, 'Fiqhu Islam Wa Adillatuh', in 7 (Darul Fikr, 1985), p. 152 (p. 265).

a. *Mahar Musamma*

Mahar musamma adalah mahar yang telah disepakati antara kedua pihak bentuknya dan jumlahnya baik disebutkan dalam akad maupun tidak dengan saling keridhaan. Mahar musamma adakalanya ***Mu’ajjal*** diserahkan langsung setelah akad, ataupun ***Ghair Mu’ajjal*** yaitu ditangguhkan untuk beberapa saat.

b. *Mahar Mitsil*

Mahar Mitsil adalah mahar yang diberikan kepada wanita yang tidak ada kesepakatan atas jumlah mahar dan bentuknya, oleh sebab itu, maharnya disamakan dengan mahar para kerabat perempuan yaitu saudara perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibik dari pihak ayah dan anak perempuan dari paman pihak ayah.

3. Bentuk-Bentuk Mahar

Para ulama mengharuskan mahar dari sesuatu yang memiliki nilai, oleh sebab itu mahar boleh berbentuk tiga hal, sebagai berikut:³⁷

- a. Uang pada masa kini yang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat digunakan untuk memperoleh barang atau jasa.
- b. Barang atau benda yang memiliki nilai jual.
- c. Jasa atas suatu perkerjaan.

³⁷ Abu Ishaq al-Syirazi, ‘Al-Muhadzab’, in 2 (darul kutub islami, 1995), p. 463.

4. Syarat-Syarat Mahar

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya mengenai bentuk bentuk mahar, salah satunya adalah bolehnya mahar yang berbentuk barang atau benda, oleh karena itu syarat benda tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Benda tersebut merupakan harta yang sah dimiliki dan diperjual belikan, serta bukan benda najis, seperti khamar ataupun babi.
- b. Benda tersebut memiliki bentuk yang jelas serta bermanfaat.
- c. Benda yang dijadikan mahar bukan merupakan benda hasil pencurian.

B. Tafsir Ayat-Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai panduan kehidupan bagi umat Islam, mengatur segala aspek termasuk pernikahan, islam sangat memuliakan perempuan, salah satu bukti pemulian tersebut dengan mengharuskan pemberian mahar oleh laki-laki yang menikahinya, mahar dan perkawinan dua hal yang selalu bergandengan, Mahar memiliki beberapa sinomin sebagaimana yang telah dipaparkan oleh *Khathabi asy-Syirbini* dalam sebuah sya'ir sebagai berikut:³⁹

³⁸ Wahba Az-Zuhaili, p. 259.

³⁹ Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Shirbani Al-Khatib, 'Mughni Al-Muhtaj Illa Ma'rifah Ma'ani Al-Minhaj', in 3, Libanon (Dar Ma'rifah, 1994), p. 291.

مهر صداق نخلة و فريضة طول حباء عقر أجر علائق

" *Mahar, Sadaqah, Nihlah Dan Faridhah, Tawl, Habaa', Ajhr, 'Aqr, 'Alaiq* "

Tabel 2. 1
Term mahar dalam al-Qur'an

No	Surat	Term
1	An-Nisa [4] : 4	Shaduqat
2	An-Nisa [4] : 20	Qintāran
3	An-Nisa [4] : 25	Ujūra
4	An-Nisa [4] : 25	Taulan
5	al-Baqarah [2] : 237	Farīda

1. Surat An-Nisa [4] : 4

وَأُنْوَى النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نَخْلَةً ۖ فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Berikanlah kepada wanita-wanita yang kamu nikahi mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan, namun jika mereka memberikan kepada kamu sebagian dari maharnya, maka nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

a. Asbabul Nuzul

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Shalih berkata, "Bahwa dahulu seseorang jika ingin menikahkan budak wanitanya, maka ia mengambil maskawin (mahar) dan tidak menyerahkannya

kepada budaknya, maka Allah melarang mereka untuk berbuat seperti itu dengan turunnya firman Allah, "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*"⁴⁰

b. Penjelasan Ayat

Allah pada ayat ini, menggunakan kata ***Shaduqat*** untuk mengistilahkan mahar, kata صدقٌ merupakan bentuk jamak dari kata صدقَةٌ, yang berasal dari kata dasar الصدق yang berarti " jujur " atau kebenaran. kata ini di gunakan untuk menyebutkan suatu ucapan baik yang akan datang maupun yang telah lampau baik berupa janji maupun bukan⁴¹. Untuk mengetahui hikmah dari penggunaan kata *shaduqat* yang dipilih al-Qur'an sebagai istilah bagi mahar, perlu perlu ditelaah makna lebih mendalam dikandung kata tersebut. penggunaan kata *shaduqat* menurut Ibnu 'Asyur didasarkan pada kenyataan bahwa maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian maskawin adalah bukti dari kebenaran janji tersebut.⁴²

⁴⁰ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul.Pdf* (Pustaka AL-Kautsar, 2014), p. 127 <<https://archive.org/download/asbabunnuzul/Asbabun Nuzul.pdf>>.

⁴¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, 'Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an', in 2 (Nazrul musthofa baz), p. 722 (p. 363).

⁴² Shihab Quraish, 'Tafsir Al-Misbah', in *Book 2* (lentera hati, 2002), xi, 561 (p. 346) <[https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->](https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-).

Selanjutkan, terdapat istilah *Nihlah*, Nihlah sendiri memiliki arti pemberian yang tulus tanpa mengharap imbalan, Nihlah juga berarti agama, oleh karena itu, maskawin dapat dipahami pemberian yang tulus tanpa mengharap imbalan apapun, disertai kebenaran dan ketulusan hati calon suami serta dengan dorongan oleh nilai-nilai agama.⁴³

Perintah pada ayat ini merupakan perintah kepada laki-laki agar menyerahkan mahar secara langsung kepada perempuan bukan kepada wali perempuan. Argumentasi ini didasarkan pada ketiadaan indikasi tekstual untuk mengalihkan penyerahan mahar dari perempuan kepada walinya, pandangan tersebut diperkuatkan oleh imam at-Thabari melalui penukaran beberapa riwayat yang bersumber dari Bisyr bin Mu'adz dan al-Qasim.⁴⁴ Adapun Perintah ini dipahami berlaku untuk para suami yang telah menggauli istri mereka serta menetapkan mahar, bukan bagi wanita yang diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri dan sebelum ditentukan maharnya.⁴⁵

Selanjutkan Allah berfirmanya

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَرِيجًا

⁴³ Shihab Quraish, XI, p. 346.

⁴⁴ Muhammad bin Jarir bin Yazid, 'Tafsir Ath-Thabari', in 6 (Pustaka Azzam), pp. 1–920 (p. 414).

⁴⁵ Muhammad bin Jarir bin Yazid, 'Tafsir Ath-Thabari', p. 415.

Ayat ini menjelaskan kebolehan seorang istri memberikan kembali mahar yang telah diterimanya baik semuanya maupun setengah kepada suami agar dapat dimanfaatkan olehnya. Namun, pemberian tersebut harus dilakukan atas dasar kerelasan bukan paksaan ataupun penipuan.⁴⁶ Kata **Kulu** maknanya tidak hanya terbatas pada bentuk makanan akan tetapi mencakup penggunaan yang lebih luas dari itu, seperti membeli kendaraan atau lainnya.⁴⁷

Maka dari ayat ke-4 surat an-Nisa dapat dipahami bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang menjadi hak istri secara mutlak bukan hak wali. istri memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkan mahar tersebut sesuai kehendaknya, dia juga diperbolehkan menyerahkan kepada suami atas dasar keridhaan bukan paksaan baik semua maupuan sebagian. Ayat ini tidak memberikan perbedaan antara perempuan yang berstatus janda maupun perawan, kedua-duanya memiliki hak yang sama atas laki-laki yang akan menikahinya.

2. Qs. an-Nisa [4] : 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ رَزْقٍ وَّأَتَيْتُمْ إِحْدَيْهِنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُنَّ مِنْهُ شَيْئًا إِنَّمَا تَأْخُذُنَّهُمْ
بُهْنَانًا وَّإِنَّمَا مُبِينًا

⁴⁶ Imam al-Qurthubi, ‘Tafsir Al-Qurthubi’, in 5 (Pustaka AL-Kautsar, 1988), p. 63 <<https://archive.org/details/tafsir-qurthubi>>.

⁴⁷ Imam al-Qurthubi, p. 66.

Artinya : "Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? "

a. Penjelasan Ayat

Pada ayat ini Allah menggunakan term *Qintāran* untuk menjelaskan mahar dalam kasus perceraian, secara estimologi قنطرة berasal dari القنطرة yang memiliki arti jembatan melengkung diatas sungai. Dalam perkembangan makna, istilah ini digunakan menyebut harta yang berjumlah banyak, *qintāran* adalah harta yang banyak menjadi perlintasan atau sarana kehidupan pemiliknya, sebagai mana jembatan sebagai lintasan bagi orang yang melintasinya.

Adapun jumlah yang dikategorikan sebagai *qintāran* terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, menurut Al-Hasan setara dengan 1200 Dinar, pendapat lain menyatakan bahwa 40 dinar sudah dikatakan *qintāran*. Sementara itu, sebagian ulama yang lain mengkategorikan kepada tumpukan harta yang memenuhi kulit sapi, hal ini didasarkan pada kebiasan masyarakat menggunakan kulit sapi yang telah disamak sebagai wadah penyimpanan harta.⁴⁸

⁴⁸ Ar-Raghib Al-Ashfahani, p. 527.

Pada ayat sebelumnya, yaitu surat an-Nisa ayat 19 menjelaskan kebolehan mengambil kembali maskawin dalam khasus khul' yaitu perceraian yang diminta oleh istri. Dengan alasan kemungkinan setelah itu dia kan melangsungkan pernikahan dengan pria yang dicintainya, kebolehan ini dimaksudkan untuk mengurangi kerugian suami, berupa kehilangan harta yang diberikannya sebagai mahar dan istri. Maka Allah membenarkan pengambilan mahar sesuai dengan kadar yang diserahkan saat melangsungkan pernikahan. Adapun pada ayat yang sedang dikaji, Allah memberikan larangan mengambil mahar kembali atas percerai yang datang dari kehendak suami.⁴⁹

Pada kalimat selanjutnya.

لَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : "*janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun*",

al-Sya'rawi menjelaskan ayat ini mengandung larangan tegas bagi suami untuk mengambil kembali mahar, meskipun hanya sebagian kecil. Hal ini disebabkan karena mahar yang dibayarkan bukanlah imbalan untuk masa hubungan kamu dengan istrimu, akan

⁴⁹ Shihab Quraish, XI, p. 382.

tapi mahar adalah harga yang diserahkan untuk menikmati hubungan badan dengan istri walaupun sejenak. Jadi mahar akan habis masanya saat hubungan badan pertama terjadi.⁵⁰

Pada penghujung ayat tersebut, Allah menggunakan kata بُشَّارًا berakar dari kata بَحْتَ، yang secara estimologi bermakna mengherankan. Karena seringkali suami melakukan tuduhan palsu atas percerai yang terjadi, agar dengan tuduhan itu suami dapat mengambil harta yang telah diberikannya. Hal ini mengherankan istri sebagai korban atas tidakan tersebut. Oleh karena itu, Ayat ini secara tegas juga melarang suami melakukan hal yang demikian.⁵¹

3. Surat An-Nisa [4] : 24

وَالْمُحْسِنُونَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذِلْكُمْ
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأُنْثُوْهُنَّ أُجْرُهُنَّ
فَرِضَةٌ ۖ لَا حُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya : " (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka

⁵⁰ Muhammad al-Sinrawy dan ‘Abd Waris Ad-Dasuqi., ‘Tafsir Sya’rawi’, in 4 (Akhbar al-Yaum, 1991), p. 2080 <<https://archive.org/details/tafsirasha3raoui>>.

⁵¹ Shihab Quraish, XI, p. 386.

imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana "

a. Asbabul Nuzul

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, "Kami mendapatkan tawanan wanita dari Authas dan mereka memiliki suami, maka kami merasa enggan untuk menggauli mereka, lalu kami datang kepada Nabi untuk menanyakan perihal tersebut, maka turunlah firman Allah,

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu",

maksudnya yaitu: "wanita yang kalian peroleh dari peperangan", oleh karena itu mereka menjadi halal untuk kami gauli"

Riwayat selanjutnya datang dari Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "ayat ini turun pada hari Allah menaklukkan Khaibar untuk orang-orang mukmin. Ketika itu orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita Nashrani yang mempunyai suami. Ketika setiap orang ingin menggauli wanita tawannya, wanita tersebut berkata: "sesungguhnya saya memiliki suami", maka kemudian mereka menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah firman Allah.

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."⁵²

b. Penjelasan Ayat

Ayat ini menggunakan istilah **جُنَاحٌ** yaitu jamak dari kata **جُنَاحٌ** sebagai sebutan bagi mahar. Secara estimologi bermakna imbalan atau pahala yang diperoleh karena melakuka suatu perkerjaan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dalam kontek ayat ini kata **Ujūra** berfungsi sebagai **kinayah** dari mahar yang diserahkan kepada perempuan.⁵³

Ayat sebelumnya menjelaskan golongan-golongan perempuan yang haram dinakahi. Pengharaman tersebut adakalanya bersifat permanen seperti hubungan kekerabatan dan persusuan. Ataupun bersifat haram dalam jangka waktu tertentu karena kondisi tertentu. Ayat ini larangan tersebut diperluas kepada perempuan yang berstatus sebagai istri orang lain. Namun, terdapat pengecualian perempuan-perempuan yang berstatus sebagai tawanan perang. karena status sebagai tawanan perang mengugurkan status kemerdekaan, baik mereka yang bersuami maupun belum. Oleh karena itu Perempuan-perempuan tawanan perang menjadi halal

⁵² Imam As-Suyuthi, p. 134.

⁵³ Ar-Raghib Al-Ashfahani, p. 12.

bagi tuanya setelah masa haid selesai untuk memastikan kekosongan rahim. Ketentuan ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri perihal tawanan perang dari kalangan wanita.⁵⁴

لَا تُوْطِّلُ حَامِلَ حَقِّيْقَةَ وَلَا عَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَقِّيْقَةَ حِيْضَةَ

"Janganlah kalian menggauli tawanan wanita yang hamil hingga ia melahirkan maupun tawanan wanita yang bersuami hingga masa iddahnya berakhir"

Kemudian Allah berfirman

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذِلِّكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرُ مُسَفِّحِينَ

"Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina".

Pada bagian ayat ini. Allah menegaskan bahwa selain dari golongan perempuan yang telah disebutkan sebelumnya sebagai yang haram dinikahi, kaum Muslimin dibolehkan menikahi perempuan lain dengan syarat memberikan mahar kepada mereka sebagai tanda kesungguhan dalam pernikahan, serta dengan niat menjaga kehormatan (muḥṣinīn) dan bukan untuk tujuan perzinaan (musāfiḥīn).

⁵⁴ Imam al-Qurthubi, p. 282.

Menurut para ulama ada satu larangan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat, melainkan disempurnakan melalui hadis nabi terkait larangan mengumpulkan perempuan dengan bibik dari pikah ayat maupun ibuk. Hadis dimaksud diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan bunyi sebagai berikut :⁵⁵

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا يَبْيَنَ الْمَرْأَةَ وَحَالَتِهَا

"Janganlah mengumpulkan (menikahi) seorang wanita dengan bibinya (dari pihak ayah) dan (jangan pula) mengumpulkan wanita dengan bibinya (dari pihak ibu) ".

Firmannya

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأُثْوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً

" Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban".

Potongan ayat ini, Allah kembali menggunakan istilah أُجُورَ sebagai sebutan mbalan/mahar. Penggunaan dixi ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang wajib diberikan sebagai konsekuensi akad pernikahan, seiring dengan adanya kenikmatan (istimtā') yang diperoleh suami dari istrinya. Para ulama

⁵⁵ Imam al-Qurthubi, p. 288.

fiqh menjelaskan bahwa kewajiban ini berlaku baik dalam bentuk *Mitsil* ataupun *Musamma*.⁵⁶

Firmannya

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

"Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini menjelaskan adanya kelonggaran dalam mahar setelah ditetapkan jumlahnya dalam akad pernikahan. Allah membolehkan adanya kesepakatan baru antara suami dan istri berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, seorang istri diperkenankan untuk mengurangi atau bahkan membebaskan sebagian kewajiban mahar apabila suami mengalami kesulitan dalam menunaikan jumlah yang sebelumnya telah disepakati.⁵⁷

4. Surat an-Nisa [4] : 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَّيَتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كِحْوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَحْدَانٍ فَإِذَا أُحْسِنَ فَإِنْ آتَيْنَ

⁵⁶ Shihab Quraish, XI, p. 403.

⁵⁷ Muhammad bin Jarir bin Yazid, 'Tafsir Ath-Thabari', p. 731.

بِفَاحِشَةٍ فَعَيْمَهُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْقَنَتَ مِنْكُمْ
وَأَنْ تَصْبِرُوا حَيْثُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

a. Penjelasan Ayat

Dalam ayat ini, Allah menggunkan istilah طَّلَّا sebagai kiasan bagi mahar dan nafkah.⁵⁸ Secara etimologis, **Tawl** bermakna panjang atau berkesinambungan. Pemilihan kata ini mengandung hikmah yang mendalam, Seorang calon suami boleh

⁵⁸ Ar-Raghib Al-Ashfahani, p. 407.

jadi mampu membayar mahar yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun dengan cara bertahap.

Namun, kewajiban suami tidak berhenti pada pemberian mahar semata. Tanggung jawab yang lebih berkelanjutan adalah kewajiban memberikan nafkah kepada istri, yang harus dipenuhi secara terus-menerus setiap hari selama status pernikahan masih berlangsung. Dengan demikian, penggunaan kata *Taulan* menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya ditopang oleh kewajiban sesaat (mahar), melainkan juga oleh kewajiban yang berkelanjutan (nafkah), yang mencerminkan kesinambungan tanggung jawab suami terhadap istri.⁵⁹

Allah membolehkan menikahi wanita-wanita budak yang beriman, Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya yang harus dikeluarkan, baik dalam bentuk pembelanjaan hidup maupun mahar yang ditentukan bagi perempuan merdeka. Meskipun demikian, syariat islam pada prinsipnya sangat tidak menganjurkan menikahi wanita budak melihat kepada efek yang ditimbulkan pada masa yang akan mendatang berupa status anak yang mengikuti ibuknya.⁶⁰

⁵⁹ HAMKA, ‘Tafsir Al-Azhar’, in 2 (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2002), p. 1164 <https://archive.org/details/tafsiralazhar08_201912>.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, ‘Tafsir Al-Munir’, in 3 (Gema Insani, 2016), p. 543 (p. 45) <<https://archive.org/download/etaoin/Tafsir Munir 4.pdf>>.

Pernikahan seorang hamba sahaya harus dilakukan dengan seizin dari pada tuannya. Meskipun mereka berstatus budak, kewajiban pemberian mahar tetap berlaku dalam akad pernikahan. Jumlah mahar tersebut berdasarkan kesepakatan calon suami dan tuanya, dalam konteks ini, suami hanya memperoleh hak atas kehormatan istrinya sebagai konsekuensi pernikahan, namun ia tidak memiliki hak kepemilikan terhadap aspek-aspek lain dari istrinya selama ia masih berstatus sebagai budak. Dengan demikian, kedudukan hukum pernikahan budak menunjukkan adanya pembagian hak yang jelas antara suami sebagai pasangan dan tuan sebagai pemilik, sampai budak tersebut merdeka, berdasarkan sabda Rasulullah saw.⁶¹

الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ

Artinya : "Seorang hamba dan juga apa saja yang dimilikinya adalah milik tuannya."

Kemudian Allah menjelaskan hukuman yang akan diterima oleh wanita budak dengan firmannya

إِذَا أُخْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِقَاحِشَةٍ فَعَيْنِهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنْ

الْعَذَابِ

⁶¹ Az-Zuhaili, p. 45.

"Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami) ".

Dalam konteks fiqh, wanita budak yang telah menikah dan melakukan perzinaan dikenai hukuman setengah dari hukuman yang berlaku bagi perempuan merdeka yang bersuami. Secara praktis, jika hukuman bagi perempuan merdeka adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, maka wanita budak dikenai setengahnya, yaitu cambuk 50 kali dan pengasingan selama enam bulan.⁶²

Lanjutan ayat ini dengan firmanya

ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ

"Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu "

potongan ayat ini menjelaskan syarat-syarat yang harus dierpenuhi untuk menikahi wanita budak. Pertama, tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar mahar wanita mardeka,

⁶² Muhammad bin Jarir bin Yazid, 'Tafsir Ath-Thabari', p. 767.

kedua, adanya kekhawatiran akan perzinaan peremp dan ketiga, wanita yang akan dinakahi harus mukminah bukan kafirah.⁶³

5. Surat al-Baqarah [2] : 237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرِضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرِضْتُمْ إِلَّا آنْ يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوا الَّذِي يِبَدِه عُهْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : " Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.) Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ".

a. Penjelasan Ayat

Ayat sebelumnya yaitu al-Baqarah 236, menjelaskan pengguguran kewajiban pembayaran mahar bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan suami-istri, meskipun mahar telah ditetapkan sebelumnya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan wanita yang diceraikan setalah melakukan hubungan suami-istri, namun maharnya belum

⁶³ Muhammad bin Jarir bin Yazid, 'Tafsir Ath-Thabari', p. 768.

ditentukan. Dalam kasus ini, kewajiban suami memberikan mahar sepatutnya disesuaikan dengan wanita-wanita yang sederajat dengannya atau disebut juga dengan mahar *Mistil*.

Sementara itu, Ayat ini menjelaskan kasus perceraian yang dilakukan sebelum ada hubungan suami-istri bagi wanita yang telah ditentukan maharnya. Dalam situasi tersebut, suami diwajibkan membayar setengah dari mahar yang telah disepakati. Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan antara hak wanita atas mahar dan kondisi suami, serta menegaskan prinsip keadilan dalam pembayaran mahar sesuai dengan status hubungan yang telah atau belum berlangsung.⁶⁴

Kemudian lanjutan ayat

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فِيْصِفْ مَا فَرَضْتُمْ

" padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan"

Dapat kita pahami dari ayat ini bahwa mahar bukanlah bagian dari rukun nikah. Dengan demikian, jika di dalam proses akad nikah mahar tidak disebutkan, pernikahan tetaplah sah secara syari'at. Allah menggunakan kata *fari'da* yang bermakna

⁶⁴ Shihab, p. 515.

kewajiban untuk menekankan bahwa mahar adalah sesuatu yang harus di tunaikan, walaupun bukan bagian dari pada rukun nikah. Penggunaan istilah ini menegaskan sifat mahar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari hak istri, baik dalam akad nikah maupun pada saat terjadi perceraian sebelum hubungan suami-istri berlangsung.⁶⁵

Firmanya

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

" *kecuali jika mereka istri*".

Potongan ayat ini menjelaskan kebolehan bagi istri membebaskan pembayaran setengah mahar tersebut. Ketentuan ini berlaku dengan syarat istri telah dewasa dan memiliki kemampuan mengatur pembedaharaannya sendiri. Apabila istri belum memenuhi kriteria tersebut, maka keputusan untuk membebaskan atau mengurangi mahar berada di tangan wali yang sah, sesuai dengan prinsip pengelolaan hak-hak perempuan dalam syariat.⁶⁶

Adapun kalimat

أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

⁶⁵ Shihab, p. 513.

⁶⁶ Muhammad bin Jarir bin Yazid, 'Tafsir Ath-Thabari', in 4 (Pustaka Azzam), pp. 1–720 (p. 144).

"pihak yang memiliki kewenangan nikah membebaskannya"

yang dimaksudkan dengan pihak yang memiliki wewenang nikah dalam ayat ini adalah suami. Dengan demikian dalam ayat ini menjelaskan kebolehan bagi suami memberikan tambahan dari setengah mahar yang seharunya di bayarkan atau sudah dibayarkan seutuhnya dan suami tidak menuntut pengembalian setengah dari mahar tersebut.⁶⁷ Peta berikut dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait pembayaran mahar dalam berbagai skenario perceraian.

Tabel 2. 2
Mahar Dalam Perceraian

No	Mahar Disebutkan atau Tidak Dalam Akad	Status Hubungan	Konsekuensi Mahar
1	Disebutkan dalam akad	Digauli	Mahar penuh
2	Disebutkan dalam akad	Belum digauli	½ mahar
3	Tidak disebutkan dalam akad	Digauli	Mahar mitsil
4	Tidak disebutkan dalam akad	Belum digauli	Mut’ah

⁶⁷ Hamka, p. 572.

C. Hadis-Hadis Kadar Mahar

Hadis menjadi sumber hukum islam yang kedua dari empat sumber hukum yang disepakati oleh umat islam setelah al-Qur'an. Penulis memaparkan hadis-hadis terkait mahar untuk memperkuat Tafsir tematik al-Farmawi dalam menjelaskan kadar mahar perspektif al-Qur'an.

1. Empat Ribu Dirham

خبرنا العباس بن محمد الدورى ، قال : حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْبَرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوَحَهَا ، وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَشَّةِ رَوَجَهَا النَّحَاسِيُّ ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافَ ، وَجَهَرَهَا مِنْ عِنْدِهِ ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا مَعَ شَرْحِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، وَمَمْ يَبْعَثُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمَائِةٍ دِرْهَمٍ

"Dari 'Urwah dari Ummu Habibah, sesungguhnya Rasulallah SAW telah mengawininya sedang ia berada di Habasyah yang dinikahkan oleh Najasyi (Raja Habasyah), dan ia memberi mahar empat ribu dirham serta memberi perbekalan dari dirinya, ia mengirimnya bersama Syurahbil Ibn Hasanah dan Rasulullah SAW tidak mengirim apapun kepadanya, sedang mahar untuk istri-istrinya (yang lain) adalah empat ratus dirham".⁶⁸

⁶⁸ Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sijistan, 'Sunan Abi Dawud', in 2 (Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1996), p. 1691 (p. 100).

2. 12 uqiyah dan 500 Dirham

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنُ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ (وَاللَّفْظُ لِهُ)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَرِيدَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ
سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ بْنِي عَشْرَةَ أَوْقِيَةٍ وَنِسَاء، قَالَتْ أَتَدْرِي اللَّهُ عَلَيْهِ
مَا النَّسَّ قَالَ قَلْتُ لَا. قَالَ نَصْفُ أَوْقِيَةٍ، فَتَلَقَّ حَسْمِالَةَ دِرْهَمٍ

" Dari Abu Salamah Ibn 'Abdur Rahman ra sesungguhnya dia berkata: "Saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi SAW: Berapa banyak maskawin yang diberikan Rasulallah SAW? 'Aisyah menjawab: Maskawin yang beliau berikan kepada istri-istrinya ialah dua belas dan setengah uqiyah". Ketika dianya oleh 'Aisyah berapa itu kira-kira setengah uqiyah, aku menjawab lima ratus dirham. Inilah maskawin yang diberikan oleh Rasulallah SAW kepada istri-istrinya"⁶⁹

3. Emas Sebesar Biji Kurma

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت البناني وحميد، عن أنس: «أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ الْرَّأْيِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْمَرَانِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ : مَهْمَيْمٌ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ [إِنِّي] تَرَوَجْتُ امْرَأَةً قَالَ: «مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ:
وَزْنَ نَوَّا مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاءَ

⁶⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (darul kutub alamiyah, 1991), p. 1043.

" Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Tsabit Al-Bannani dan Humaid, dari Anas, bahwa Rasulullah melihat Abdul Rahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu dengan bekas kuning (za'faran) padanya. Maka Nabi ﷺ bertanya: "Apa ini?" Ia menjawab: "Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita." Nabi ﷺ bertanya: "Apa kamu memberinya mahar?" Ia menjawab: "Seberat biji kurma dari emas." Beliau ﷺ bersabda: "Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing."⁷⁰

4. Makana Sebanyak 2 Telapak Tangan

حدثنا إسحاقُ بْنُ حِبْرائِيلَ الْبَعْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ رُومَانَ، أَنَّ أَبِي الزُّبَيرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحْلَمَ

"Barangsiapa memberikan mahar kepada seorang wanita berupa dua telapak tangannya penuh dengan syaweq (makanan dari gandum panggang) atau kurma, maka ia telah menghalalkannya (yakni sah pernikahannya)."⁷¹

D. Kadar Mahar Perspektif Empat Mazhab

Islam agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan umatnya. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber utama untuk memahami perintah dan larangan dalam agama, terdapat empat tokoh yang telah berusaha memahami dua sumber tersebut dan pemikiranya di abadikan

⁷⁰ Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sijistan, p. 101.

⁷¹ Sulaiman bin al-Ash'ath as-Sijistan, p. 101.

dalam karya-karyanya ataupun karya orang setelahnya. Tidak ada perselisihan dikalangan ulama empat mazhab terkait kewajiban dan batasan maksimal mahar, perselisihan terjadi pada menentukan ukuran minimal mahar. Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar 10 dirham, sedangkan Malikiyah hanya mewajibkan 3 dirham, adapun Syafi'iyah dan Hanabilah tidak menetapkan batas minimal mahar hanya mengharuskan dari sesuatu yang memiliki nilai.⁷²

E. Tradisi Mahar Di Aceh

Masyarakat Aceh kaya akan tradisi, termasuk didalamnya tradisi menjalin ikatan perkawinan. Dalam konteks tersebut mahar merupakan bagian yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan melangsungkan penikahan. *jeunamee* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Aceh untuk menyebut mahar, sedangkan *mayam* adalah satuan dari *jeunamee* itu sendiri yaitu emas yang memiliki berat sebesar 3,3 gram untuk setiap satu mayam.⁷³

Dalam adat istiadat Aceh, jumlah mahar ataupun *jeunamee* akan ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, stastus sosial keluarga wanita,

⁷² A M M Khoir and F Naufal, ‘Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia’, *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 6.2 (2024), pp. 12–24 (p. 23) <<https://jurnalpedia.com/1/index.php/jhe/article/download/1706/1743>>.

⁷³ Muhammad Ikhsan, ‘Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie’, *At-Tahdzib*, 10 (2022), pp. 54–59 (p. 54) <<https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/280>>.

kondisi fisik, serta tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tinggi dan rendahnya mahar, 10 hingga 20 mayam, dan dalam kondisi tertentu, seperti apabila calon pengantin perempuan telah berprofesi sebagai dokter, jumlah tersebut dapat mencapai 30 mayam.⁷⁴ Selain itu, keberadaan saudara perempuan dari pihak pengantin wanita juga sangat mempengaruhi jumlah mahar, biasanya besaran mahar untuk seorang perempuan akan disesuaikan dengan besaran mahar yang diterima oleh saudara perempuannya yang lain.

Fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Aceh, apabila pihak keluarga perempuan memberikan jumlah mahar yang sangat tinggi, ini merupakan etika yang sangat halus untuk dipahami sebagai simbol penolakan terhadap lamaran yang diajukan, dengan harapan pihak laki-laki akan mundur dan mengurungkan niatnya. Akan tetapi penolakan seperti ini disalah pahami oleh sebagian orang, mereka menganggap ini sebagai tantangan yang apabila tidak dipenuhi akan mempermalukan keluarganya, sehingga pihak keluarga kan saling bantu-membantu dalam memenuhi tuntutan mahar dari pihak kelurga perempuan.⁷⁵

Adapun penyerahan mahar, masyarakat Aceh umumnya dilakukan dalam dua tahap. tahap pertama dilakukan setelah adanya lamaran dari laki-laki dan ketetapan kadar mahar dari pihak keluarga perempuan, kemudian

⁷⁴ Bahraen, p. 17.

⁷⁵ Soraya Devy Essi Hermaliza, *Konsep Dm Makna Mahm Dalm Masyarakat Aceh* (Balai pelastarian nilai budaya banda aceh, 2013), p. 7 <<https://repository.kemdikbud.go.id/19587/1/2013-Jeuname.pdf>>.

dilanjutkan dengan proses pertunangan. Pada tahap ini, sebagian kecil dari jumlah mahar yang telah disepakati akan diserahkan, misalnya 2 mayam dari total 10 mayam. Tahap kedua adalah penyerahan sisa mahar, yang dilakukan pada saat proses akad nikah.⁷⁶

F. Mahar Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Kompilasi hukum islam, atau yang disingkat dengan KHI. Kompilasi berasal dari kata compilation yang digunakan untuk menunjukkan *suatu karangang yang tersusun dan disertai kutipan dari buku-buku lain*. Dengan demikian KHI adalah sebuah kumpulan hukum yang disususn dengan sistematis untuk menjadi pedoman bagi umat islam di indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan, kewarisan, dan pewakafaan.⁷⁷

Kompilasi Hukum Islam, atau KHI mengatur mahar perkawinan yang dimulai dari pasal 30 sampai 38 yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁸

Pasal 30

⁷⁶ Essi Hermaliza, p. 14.

⁷⁷ Asriati, ‘Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Rundangan Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Diktum*, 10 (2012), pp. 23–39 (p. 24) <<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/251>>.

⁷⁸ Handayani Mangunsong and Ananda Arfa, p. 79.

"Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai Wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak "

Pasal 31

"Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. "

Pasal 32

"Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai Wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. "

Pasal 33

"Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. "

"Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. "

Pasal 34

"Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. "

"Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada Waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. "

Pasal 35

"Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. "

"Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. "

Pasal 36

"Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan Harga barang mahar yang hilang."

Pasal 37

"Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama."

Pasal 38

"Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas."

"Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar."

Maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam KHI mahar merupakan hak istri yang wajib berikan oleh suami. Mahar bukan bagian dari rukun nikah, penentuan mahar atas dasar kemampuan dan mahar yang diberikan harus memiliki nilai.

G. Tafsir Tematik Al-Farmawi

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat tema mengenai mahar. oleh karena itu penggunaan metode tafsir maudhu'i dipandang sebagai pilihan yang tepat untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait tema tersebut.

1. Pengertian Tafsir Maudhu'i

- a. Abd. Hayy al-Farmawi, menurutnya tafsir maudhu'i adalah menghimpulkan ayat-ayat al-Quran yang memiliki topik pembahasan yang serupa dan saling menglengkapi, kemudian penulis mulai memberikan keterangan serta memberikan kesimpulan.⁷⁹
- b. Musthafa Muslim, diantara defenisi yang di kemukakan terkait pengertian tafsir maudhu'i, menurutnya tafsir maudhu'i adalah tafsir yang membahas terkait persoalan-persoalan dalam al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna dan tujuan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat untuk kemudian di analisis kandungannya guna mengetahui maknanya serta mengkolerasikan antar ayat.⁸⁰
- c. Pengertian yang tidak berbeda jauh dipaparkan oleh Quraish Shihab, menurutnya tafsir maudhu'i sebagai metode yang mengkaji satu tema tertentu, untuk mencari pandangan al-Qur'an terhadap tema tersebut dengan cara menghimpun ayat-ayat yang terkait, untuk kemudian di analisis dan memperkaya pembahasan dengan hadis-hadis yang sejalan dengan tema pembasan untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh.⁸¹

2. Sejarah Tafsir *Maudhu'i*

⁷⁹ Abd.al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy* (Raja Granfindo Persada, 1194), p. 35.

⁸⁰ Musthafa muslim, *Mabahits Fii Tafsir Maudhu'i*, *Darul Qalam* (2000), p. 16 <https://tafsir.net/uploads/books/166/Mbaheth_Fet_Tafseer_Almwdo3e.pdf>.

⁸¹ Zulhendi, 'Tafsir Maudhu'i (Tafsir Tematik)', *Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 2015, pp. 43–55 (p. 49) <[https://scholar.uinib.ac.id/208/1/ZULHELDI - TAFSIR MAUDHUI \(TAFSIR TEMATIK\).pdf](https://scholar.uinib.ac.id/208/1/ZULHELDI - TAFSIR MAUDHUI (TAFSIR TEMATIK).pdf)>.

Metode Tafsir Maudhu'i sejatinya telah memiliki embrio sejak diturunkannya Al-Qur'an. Berbagai kajian mengenai sejarah kemunculannya telah banyak dibahas oleh para ulama dan peneliti. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengelompokkan pembahasan tersebut ke dalam dua tinjauan utama untuk memudahkan analisis dan pemahaman. yaitu praktis dan metodologis.⁸²

Secara praktis tafsir maudhu'i sudah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW ketika menafsiran (QS. Al-An'am : 82) dengan mambacakan (QS. al-Lukman:13), adapun ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَمَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya : "orang-orang yang beriman tidak akan mencampuradukan iman mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan petunjuk (QS. Al-An'am : 82) "

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ ۝ وَهُوَ يَعِظُهُ ۝ يُبَيِّنُ لَهُ شَرِكَ بِاللَّهِ ۝ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : "ingatlah, Ketika Lukman menasehati anaknya, "wahai anakku jangan mempersekuatkan Allah, sesungguhnya perilaku persekuatan tersebut suatu kelaziman yang besar. (QS. Al-Lukman : 13) "

⁸² Irsyad Al Fikri Ys and Deden Rohmanudin, 'Sebab-Sebab Historis Lahirnya Metode Maudu'i Dalam Tafsir', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.3 (2021), pp. 359–67 (p. 361), doi:10.15575/jis.v1i3.12944.

Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat terkait kata ﷺ pada surat al-an'am, dengan membacakan ayat 13 yang mengandung kata شُرُكٌ dari surat al-Lukman, dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kazaliman adalah kemusyrikan.⁸³

Dengan penafsiran seperti di atas, Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat untuk memahami suatu ayat dengan mengumpulkan sejumlah ayat, cara penafsiran seperti ini disebut sebagai *tafsir bi al-am'isur*, di samping itu juga dapat dikatakan menggunakan tafsi maudhu'i.

al-Farmawi berpendapat, bahwa kitab-kitab klasik sudah banyak mengaplikasikan pendekatan yang bernuasan tafsir maudhu'i, akan tetapi belum menjadi suatu metode, masih dalam konsep yang sederhana, diantara karya-karya yang diwarnai dengan pendekatan tafsir maudhu'i, seperti karyanya Ibnu Qayyim, *Al-Bayan Fii Aqsami Qur'an*, *Majaz Al-Qur'an* karya abu Ubaidah, al-Jash-shash dengan *Ahkam al-Qur'an* dan Abu Ja'far dengan *Nasikh Wa Mansukh Fii al-Qur'an*.⁸⁴

Adapun secara metodologis, istilah metodo ini mulai diperkenalkan pada abad 20 Masehi, menjadi bidang ilmu tersendiri dalam dunia penafsiran al-Qur'an dan yang pertama kali mejadikannya

⁸³ Musthafa muslim, p. 17.

⁸⁴ al-Farmawi, p. 39.

sebagai mata kuliah Prof. Dr.Ahmad Sayyid al-Kummi di fakultas ushuluddin al-Azhar Kairo Mesir. Metode ini semakin berkembang luas, khususnya setelah terbitnya karya al-Farmawi yang berjudul berjudul al-*Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawdū’ī*, digunakan penulis sebagai acuan metode penelitian dalam tulisan ini, Melalui karya tersebut, metode ini menemukan bentuknya yang lebih sempurna.⁸⁵

Dengan demikian paling tidak menunjukkan bahwa corak dan metode tafsir maudhui bukanlah sesuatu yang baru di dalam sejarah studi al-Qur'an, melainkan benih-benihnya dari masa Rasul SAW terus berkembang dari masa ke masa.

Sebelum kemunculan metode maudhu'i, telah ada metode yang sering digunakan dalam berinteraksi dengan al-Qur'an, seperti tahlili, ijmal dan muqaran. Tafsir maudhu'i atau yang sering dikenal dengan tafsir tematik, kemunculannya pada abad ke-20 oleh salah satu tokoh yang dikenal bernama Abd. Hayy al-Farmawi dinobatkan sebagai ulama pertama yang mempopulerkan metode ini, seorang guru besar Universitas al-Azhar Kairo Mesir, dengan *Karya al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'i*.⁸⁶

⁸⁵ Fikri Ys and Rohmanudin, p. 361.

⁸⁶ Badruzzaman M. Yunus, Abdul Rohman, and Ahmad Jalaludin Rumi Durachman, 'Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhui', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.3 (2021), pp. 286–96 (p. 289), doi:10.15575/jis.v1i3.12836.

Selanjutnya muncul tokoh baru Muhammad Baqir Shadr dengan karyanya berjudul Al-Madrasah al-Quraniyyah menamakan konsepnya dengan Tafsir Tauhidi sebagai penyempurna konsep al-Farmawi. Kemudian muncul tokoh ketiga Abdussatar Fathullah Siad dengan karyanya al-Madkhali al-Maudhu'i.⁸⁷

Ketiga tokoh ini sama-sama sepakat akan urgensi metode ini, untuk memberikan solusi atas permasalahan kehidupan masyarakat di era moderen, walaupun demikian perbedaan antara mereka terletak pada titik tolak awal penggerjannya, al-Farmawi memilih memulai dari teks ke realitas, hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Baqir memulai dengan realitas ke teks, sedangkan Abdussatar cenderung seperti apa yang dilakukan al-Farmawi.

Perbedaan selanjutnya terdapat pada langkah-langkah dalam metode penafsiran, al-Farmawi merumuskan tujuh langkah, dimulai dengan menentukan tema, berbeda dengan Abdussatar sebelum menentukan tema ia mengaharuskannya mengetahuan mufassir tentang metode tafsir maudhu'i terlebih dahulu, seterusnya mengikuti langkah-langkah al-Farmawi. Adapun Baqir tidak membuat langkah-langkah sebagaimana al-Farmawi maupun Abdussatar, Baqir hanya memberikan rambu-rambu terkait penafsiran yang harus dimulai dengan

⁸⁷ Yunus, Rohman, and Durachman, p. 289.

berangkat dari realitas ke teks, kemudian mengharuskan adanya dialog antara mufassir dengan al-Qur'an.⁸⁸

3. Bentuk-Bentuk Tafsir *Maudhu'*

Adapun bentuknya, terdapat dua bentuk kajian tafsir *maudhu'i*.

- a. Bentuk *pertama* mengkaji mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh, menjelaskan kandungan baik yang bersifat umum maupun khusus, juga menjelaskan kolerasi antar kandungan-kandungan dalam surat tersebut, sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh terkait satu surat.
- b. Adapun bentuk *kedua* dari tafsir *maudhu'i* yaitu menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat yang memiliki pembahasan yang sama dalam satu tema yang telah ditentukan. Bentuk yang kedua ini lah yang digunakan penulis dengan mengangkat mahar sebagai tema penelitian.

5. Langkah-Langkah Tafsir *Maudhu'i* al-Farmawi

Melihat kepada uraian di atas, metode *maudhu'i* al-Farmawi menjadi pilihan yang cocok untuk di aplikasikan pada tulisan ini, karena al-Farmawi memberikan langkah-langkah sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

⁸⁸ Yunus, Rohman, and Durachman, p. 294.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode tafsir al-Farmawi yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan atau memilih topik yang akan diteliti
2. Melacak dan mengumpulkan seruluh ayat-ayat yang berkaitan dengan tema
3. Menyusun ayat-ayat yang tersebut berdasarkan kronologi turunya dan disertai asbabul nuzul
4. Mengetahui kolerasi antar ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surat
5. Menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis bila di pandang perlu
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menggabungkan ayat-ayat yang mengandung pengertian yang sama, mengompromikan antara yang ‘am dan khash, serta nasikh dan mansukh, demikian juga muthlaq dan muqayyad, sehingga mendapatkan pemahaman yang sempurna.⁸⁹

⁸⁹ al-Farmawi, p. 46.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Interpretasi Kadar Mahar Dalam al-Qur'an

Al-Qur'an tidak mengatur secara spesifik terkait kadar mahar, sehingga dalam praktiknya kita menjumpai perbedaan besaran mahar di setiap daerah yang sangat beragam. Al-Qur'an menjelaskan kadar mahar menggunakan dua term yang berbeda yaitu *Qinthâran* dan *Ma'rûfi*

1. Qinthâran

Allah menggunakan *Qinthâran* dalam menjelaskan mahar dalam kasus perceraian, sehingga ayat ini gunakan oleh para ulama dalam menetapkan ketiadaan batasan minimum dan maksimum mahar, berdasarkan ayat berikut.

وَإِنْ أَرْدَمْتُمُ اسْبَدَالَ رَوْجَ مَكَانَ رَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَيْهِنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَأَثْمًا مُّبِينًا

Artinya : "Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar) " janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? (QS. An-Nisa :20)

Tidak adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama bahwa kata *فِطْرَةٍ* bermakna harta yang banyak, ini menjadi dalil atas bolehnya memberikan mahar dalam jumlah yang besar, karena tidaklah Allah memberikan pemisalan kecuali dengan sesuatu yang dibolehkan⁹⁰. Umar bin Khattab sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kala itu melarang pemberian mahar melebihi maharnya istri Rasulullah dan anak-anaknya yaitu sebanyak 12 *uqiyah*, dengan argumen apabila memberikan mahar yang tinggi sebagai suatu kemulian di dunia atau ketakwaan di sisinya, maka Rasulullah SAW yang pertama kali akan melakukannya, tetapi seorang wanita membantah larangan tersebut dengan membaca ayat 20 surat an-Nisa dan Umar mengakui kesalah pahamannya.⁹¹

Adapun perbedaan pendapat terjadi di kalangan Fuqaha terkait jumlah minimal mahar yang harus di terima oleh perempuan, menurut imam Malik mahar minimal adalah tiga Dirham dengan mengkiaskannya kepada jumlah minimal pencurian untuk diberlakunya hukum qisas. Adapun imam Hanafi

⁹⁰ Muhammad ali As-Shabuni, ‘Rawai’ul Bayan Tafsir Ahkam Min Al-Qur’an’, in *I* (maktabah al-Ghazali), p. 627 (p. 452) <<https://archive.org/details/rbtaquran>>.

⁹¹ Imam al-Qurthubi, p. 236.

mengharuskan 10 Dirham sesuai dengan Riwayat dari Jabir yang berbunyi sebagai berikut:⁹²

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Artinya : "Tidak dianggap mahar kurang dari 10 Dirham"

Sedangkan menurut imam Syafi'i dan Ahmad tidak ada batasan minimal mahar dan mahar harus dari sesuatu yang memiliki nilai, berlandaskan riwayat dari Jabir sebagai berikut: ⁹³

لَوْ أَنْ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدِهِ طَعَامًا كَانَتْ بِهِ حَلَالًا

Artinya : "Sekiranya seorang laki-laki memberikan mahar berupa makanan yang memenuhi telapak tangan, maka perempuan tersebut halal baginya"

Maka dari paparan diatas jelaslah bahwa tidak ada larangan memberikan mahar dalam jumlah besar dan diperbolehkan juga menikah dengan mahar yang sedikit sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh mazhab fiqh yang diikuti.

⁹² Muhammad ali As-Shabuni, p. 453.

⁹³ Muhammad ali As-Shabuni, p. 453.

2. Ma‘rûfi

Dalam kesempatan yang lain Allah menggunakan term *Ma‘rûfi* ketika menjelaskan terkait kadar mahar dalam pernikahan laki-laki merdeka dengan perempuan budak. Sebagaimana ayat berikut :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

مِنْ فَتَيَّتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسْلِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَخْصَنْ

فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

الْعَنَتْ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا حَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami),*

tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.An-Nis:20)

Untuk memahami Term Ma'ruf dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari ulama-ulama ushuliyin, sebagaimana pemaparan dari Abdurrahman Bin Nash As-Sa'di.

a. Defenisi 'Uruf

‘Uruf berasal dari bahasa Arab yang berakar kata ‘arafa - ya’rifun yang berarti mengetahui,⁹⁴ sedangkan menurut terminologi, sebagaimana di defenisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:⁹⁵

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ
تعارفوا اطلاقه عليه معنى خاص لا تالقه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

⁹⁴Ahmad Warson Munawir, ““Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia””, 2007, p. 919.

⁹⁵Wahbah Al-Zuhaylī, ‘Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī’ (Dar Fikr, 1986), p. 1230 (p. 828).

"Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan"

b. Penggunaan '*Uruf*

‘Uruf hanya digunakan khusus pada perkara-perkara yang agama tidak memberikan batasan, maka agama menyerahkan kuasa penuh kepada masyarakat wilayah tersebut. Sebagaimana sya’ir berikut: ⁹⁶

و العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يجد

Artinya : " 'uruf dijadikan acuan apabila hukum yang datang dari syari'at tidak dibatasi "

Dengan demikian ukuran mahar yang diberikan kepada pengantin wanita yang berstatus budak, sesuai dengan kadar kebiasaan yang berlaku dikala itu. Kadar mahar yang diterima wanita budak tidak melebihi yang diterima wanita merdeka, berdasarkan syarat-syarat yang diberikan untuk menikahi wanita budak. Pertama, tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar mahar wanita mardeka, kedua, adanya kekhawatiran

⁹⁶ Sa‘d ad-Dīn bin Muḥammad al-Kabī, *Syarah Mandhumah Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Matba‘at al-Malik Fahd wa at-Tahniyah, 2005), p. 102.

akan perzinaan peremp dan ketiga, wanita yang akan dinakahi harus mukminah bukan kafirah.⁹⁷

B. Relevansi Kadar Mahar Perspektif Al-Qu'an Dengan Tradisi Maher

Di Aceh

Konsep mahar dalam al-Qur'an telah dijelaskan oleh ayat-ayat diatas, al-Qur'an menekankan pada prinsip keikhlasan, kesepakatan, tidak memberatkan pihak laki-laki dan merendahkan perempuan. Masyarakat Aceh memiliki tradisi yang khas terbentuk oleh unsur adat dan budaya, seolah-olah sudah menjadi ideologi yang justru memberatkan individu untuk menikah, dimana mereka menggunakan emas dengan takaran **mayam** sebagai mahar untuk para perempuan Aceh, satu mayam setara dengan 3,3 gram emas dengan harga saat ini mencapai lima juta, umumnya mahar yang ditentukan berkisar pada 10-30 mayam bahkan lebih pada kondisi tertentu.

Status sosial, riwayat pendidikan dan perkerjaan sangat mempengaruhi jumlah mahar yang akan ditetapkan oleh keluarga perempuan, tentu dengan harga emas yang tiap-tiap bulanya semakin melonjak dan ketidak stabilan perkerjaan akan sangat memberatkan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan terutama para pemuda atau

⁹⁷ Muhammad bin Jarir bin Yazid, 'Tafsir Ath-Thabari', p. 768.

keluarga dengan ekonomi menengah, sehingga menunda atau bahkan membatalkan pernikahan.⁹⁸

Adapun islam datang memerintahkan para pemuda untuk menikah dan datangnya islam juga mengangkat derajat perempuan dengan melarang perzinaan dan mengharuskan mahar, kita dapati banyak hadis yang menganjurkan menikah dan mengharuskan mahar, diantaranya hadis-hadis dari Abudullah bin Mas'ud dan Abudullah Bin Maslamah adalah sebagai berikut :⁹⁹

يَا مَعْشَرَ الشَّيَّابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat "

الْتَّمِسْنَ وَلَوْ خَاتَّاً مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : "cari lah mahar, walaupun cicin dari besi".¹⁰⁰

⁹⁸ Bahraen, p. 55.

⁹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqir, *Al-Lu'lu Wal Marjan* (Elex Media Komputindo, 2017), p. 496.

¹⁰⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (darul ibnu kasir, 2002), p. 1312
<https://archive.org/details/79565_20220227_2311>.

Bisa disimpulkan bahwa islam mewajibkan mahar, sekaligus memudahkanya, walaupun itu hanya cincin dari besi, bahkan hafalan al-Qur'an sekalipun yang jelas tidak memiliki bentuk, apalagi diperjual belikan. Tidak adanya Batasan paling sedikitnya mahar karena berbedanya kemampuan antar individu, oleh sebab itu hanya di syaratkan mahar berupa sesuatu yang memiliki nilai.¹⁰¹

Fenomena yang terjadi ditenah-tengah masyarakat Aceh berupa menurunnya angka perkawinan diakibatkan oleh tingginya harga emas yang mempersulit para pemuda untuk melaksanakan permintaan pihak keluarga Wanita, Fenomena ini bertolak belakang dengan spirit al-Qur'an dan hadis yang cendrung memudahkan.

1. Relevansi

Maka dapat disimpulkan kesesuai dan perbedaan konsep mahar dalam al-Qur'an dengan tradisi yang berlaku di Aceh dalam ruang lingkup yang lebih umum, kesamaan antara keduanya setidaknya ada pada dua hal utama, yaitu

a. Mahar sebagai kewajiban

Mahar sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan berapapun kadarnya, Allah sudah memperjelas kewajiban mahar melalui firmanya pada ayat 4 surat an-

¹⁰¹ Muhammad ali As-Shabuni, p. 452.

Nisa dengan menggunakan kalimat perintah. Demikan pula masyarakat Aceh yang tidak akan menikahkan anaknya tanpa mahar, adapun kadarnya berdasarkan atas dasar kesepakatan pihak keluarga baik dari laki maupun perempuan.

b. Simbol keseriusan

Mahar juga dikatakan sebagai bukti keseriusan dan komitmen seorang laki-laki kepada perempuan, yang dibuktikan dengan kerelaan meyerahkan mahar. Ini bisa kita dapati dari penggunaan kata *Shaduqâ*, menurut Ibnu 'Asyur dikarenakan maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian maskawin adalah bukti dari kebenaran janji.¹⁰² Masyarakat Aceh sendiri menggunakan mahar *Musamma* dengan dua tahap penyerahan, adakalanya emas atau uang tunai yang setara dengan harga emas.

c. Kadar mahar

Aceh dikenal dengan tradisi *mayam* sebagai acuan penetapan mahar perkawinan, tinggi rendahnya sangat dipengaruhi oleh faktor dari mempelai perempuan maupun keluarga. Tradisi ini tetap sesuai prinsip syariah, karena adat

¹⁰² Shihab Quraish, XI, p. 346.

setempat dibolehkan menentukan kadar mahar selama tidak ada ketentuan agama yang menetapkan batas minimal maupun maksimal. Kebolehan ini diperkuat oleh kaidah ‘urf, yang mengakui adat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Solusi

Adapun langkah-langkah yang harus di lakukan untuk mengembalikan atau mewujudkan praktik mahar yang sesuai dengan spirit al-Qur'an adalah sebagai berikut :

a. Revitalisasi makna

Revitalisasi makna adalah proses untuk menghidupkan kembali makna mahar yang dimaksudkan al-Qur'an dan menyelaraskan pemahaman serta praktek ditengah masyarakat. Dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat melalui mimbar masjid menjelaskan kembali makna mahar yang hakik dan itingginya mahar bahkan tidak menjamin langgengan rumah tangga.

Majelis Permusyawarahan Ulama (MPU) Aceh, sebagai lembaga keagaaman, memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan mahar, meliputi bentuk, jumlah, jenis, serta syarat-syarat yang berlaku.

b. Harmonisasi adat dan syariat

Dalam tradisi masyarakat Aceh, pembayaran emas umumnya dilakukan dalam bentuk emas dengan kadar yang telah disepakati bersama. Meskipun hal ini mencerminkan nilai budaya dan perhormatan terhadap mempelai perempuan. Tradisi ini kerap menjadikan beban bagi pihak laki-laki. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip al-Qur'an yang cendrung mempermudah dan menekankan pada kemampuan mempelai laki-laki serta tidak merendahkan mempelai perempuan. Diungkapkan untuk menyesuaikan kadar mahar dengan tetap mempertahankan emas sebagai unsur budaya yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kadar mahar dalam al-Qur'an serta relevansinya dengan tradisi mahar yang berlaku di kalangan masyarakat Aceh, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara prinsip-prinsip syariat dan budaya mahar yang terus dilestarikan oleh masyarakat Aceh. Temuan ini mengungkapkan bahwa al-Qur'an mewajibkan tanpa menetapkan batasan kadar mahar dan bentuknya. Masyarakat Aceh tetap mempertahankan mahar sebagai simbol perhormatan, dengan bentuk dan kadar yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang telah mengakar di kalangan mereka.

1. Kadar mahar dalam al-Qur'an

Al-Qur'an menetapkan mahar sebagai kewajiban yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai simbol keseriusan dan perhormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Al-Qur'an menjelaskan kadar mahar dengan *Qinthâran* dan *Ma'rûfi* kedua term ini tidak membatasi kadar minimal maupun maksimal. Kemudahan serta fleksibilitas besaran dan bentuk disesuaikan dengan kemampuan laki-laki.

Tidak adanya ketentuan yang membatasi kadar mahar karena melihat kepada perbedaan kecakapan finansial antara lapisan masyarakat,

dengan demikian dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi laki-laki serta tidak merendahkan perempuan.

2. Relevansi kadar antara al-Qur'an dan tradisi Aceh

Adapun dari sisi relevansi antara al-Qur'an dan tradisi, prinsip-prinsip mahar dalam al-Qur'an sejalan dengan tradisi yang terus dipraktekkan dari sisi aspek perhormatan, kewajiban bahkan kadar sekalipun. Namun demikian, terdapat beberapa praktik adat yang berpotensi memberatkan, seperti penetapan kadar mahar yang tinggi atau harus menggunakan mayam sebagai takaran. Hal ini dapat menyimpang dari semangat kemudahan yang diajarkan al-Qur'an.

Penyesuaian terhadap kadar mahar dimungkinkan tanpa menghilangkan unsur emas yang telah menjadi simbol budaya Aceh. Upaya harmonisasi ini memerlukan peran aktif lembaga keagamaan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemahaman mahar yang sesuai dengan syariat, baik dari segi bentuk, jumlah, jenis, maupun syarat-syaratnya.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tradisi mahar di Aceh sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an, namun dibutuhkan pembinaan dan penyesuaian agar senantisa searah dengan spirit al-Qur'an yang sangat memudahkan pernikahan, karena dengan berpasangan akan menjaga dari yang haram baik kehormatan maupun mata.

Praktik penetapan mahar di Aceh, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan al-Qur'an khususnya terkait kadar yang cenderung tinggi, tidak secara otomatis menjadikan pihak keluarga perempuan berdosa. Hal ini karena Allah memberikan keleluasaan dalam penentuan mahar. Meskipun demikian, sebaiknya cendrung untuk memudahkan, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

B. Saran

Masyarakat Aceh perlu mempertahankan tradisi mahar emas sebagai identitas budaya, dengan penyesuaian besaran agar sejalan dengan prinsip kemudahan dalam al-Qur'an. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bersama tokoh adat diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai kadar mahar sesuai dengan prinsip syariah. Diharapkan juga akademisi selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam dengan pendekatan lapangan di berbagai wilayah Aceh untuk mendapatkan hasil yang lebih ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syirazi, ‘Al-Muhadzab’, in 2 (darul kutub islami, 1995).
- Ad-Dasuqi., Muhammad al-Sinrawy dan ‘Abd Waris, ‘Tafsir Sya’rawi’, in 4 (Akhbar al-Yaum, 1991) <<https://archive.org/details/tafsirasha3raoui>>.
- Adhani, A. F., and A. Aripudin, ‘Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia.’, *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5.1 (2024), pp. 185–98.
- al-Farmawi, Abd.al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhu’iy* (Raja Granfindo Persada, 1194).
- Al-Khatib, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Shirbani, ‘Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifah Ma’ani Al-Minhaj’, in 3, Libanon (Dar Ma’rifah, 1994).
- Al-Zuhaylī, Wahbah, ‘Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī’ (Dar Fikr, 1986), p. 1230
Apartando, Paus, *Kamus Populer* (PT. Arkola, 1994).
- Ar-Raghib Al-Ashfahani, ‘Al-Mufradat Fi Gharibil Qur’ān’, in 2 (Nazrul musthofa baz), p. 722.
- Argita Endraswara, ‘Metode Penelitian’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2016), pp. 1689–99.
- Asriati, ‘Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Rundangan Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Diktum*, 10 (2012), pp. 23–39
<<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/251>>.
- Az-Zuhaili, Wahbah, ‘Tafsir Al-Munir’, in 3 (Gema Insani, 2016), p. 543
<<https://archive.org/download/etaoin/Tafsir Munir 4.pdf>>.
- Bahraen, Ahmad, ‘Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang’, *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3.1 (2023), pp. 55–71, doi:10.35132/assyifa.v3i1.634.
- Baqir, Muhammad Fu’ad Abdul, *Al-Lu’lu Wal Marjan* (Elex Media Komputindo, 2017).
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari* (darul ibnu kasir, 2002)
<https://archive.org/details/79565_20220227_2311>.
- Darwis, Robi, ‘Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi

- Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1 (2017), pp. 75–83, doi:10.15575/rjsalb.v2i1.2361.
- Essi Hermaliza, Soraya Devy, *Konsep Dm Makna Mahm Dalm Masyarakat Aceh* (Balai pelastarian nilai budaya banda aceh, 2013) <<https://repository.kemdikbud.go.id/19587/1/2013 - Jeuname.pdf>>.
- Ester Paulin Marbun, Jetty E. T. Mawara, Mahyudin Damis, 'Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Kecamatan Limo Kota Depok', *Jurnal Holistik*, 16.3 (2023), pp. 1–20 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/49903>>.
- Fikri Ys, Irsyad Al, and Deden Rohmanudin, 'Sebab-Sebab Historis Lahirnya Metode Maudu'i Dalam Tafsir', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.3 (2021), pp. 359–67, doi:10.15575/jis.v1i3.12944.
- Halimah, B, 'Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer', *Al-Daulah*, 6.2 (2017), pp. 310–30 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4885/4373>.
- Hamka, 'Tafsir Al-Azhar', in 1 (pustaka Nasional PTELtd Singapura, 2002) <https://archive.org/details/tafsiralazhar08_201912/Tafsir Al-Azhar 01/page/n4/mode/1up>.
- HAMKA, 'Tafsir Al-Azhar', in 2 (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2002) <https://archive.org/details/tafsiralazhar08_201912>.
- Handayani Mangunsong, Cici, and Faisar Ananda Arfa, 'Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.7 (2023), pp. 73–81 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7803863>>.
- Husen, M. R.M., Hamdani, and Candrasari Ratri, 'Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3.1 (2022), p. 32, doi:10.29103/jspm.v3i1.6224.
- Ihsan, Thoifur, 'Ayat-Ayat Mahar Dalam Perspektif Tafsir Sya'rawi : Kajian Temataik' (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018) <<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/899/1/SKRIPSI MAHAR.pdf>>.
- Ikhsan, Muhammad, 'Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie', *At-Tahdzib*, 10 (2022), pp. 54–59 <<https://ejournal.staiat>>.

- tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/280>.
- Imam al-Qurthubi, ‘Tafsir Al-Qurthubi’, in 5 (Pustaka AL-Kautsar, 1988) <<https://archive.org/details/tafsir-qurthubi>>.
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul.Pdf* (Pustaka AL-Kautsar, 2014) <<https://archive.org/download/asbabunnuzul/Asbabun Nuzul.pdf>>.
- Khoir, A M M, and F Naufal, ‘Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia’, *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 6.2 (2024), pp. 12–24 <<https://journalpedia.com/1/index.php/jhe/article/download/1706/1743>>.
- Mard, Misbah, ‘Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian’, *AL-Fawatih*, 5 (2024), pp. 123–33 <<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/fawatih/article/view/11441>>.
- Muhammad ali As-Shabuni, ‘Rawai’ul Bayan Tafsir Ahkam Min Al-Qur’an’, in 1 (maktabah al-Ghazali), p. 627 <<https://archive.org/details/rbtaquran>>.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid, ‘Tafsir Ath-Thabari’, in 6 (Pustaka Azzam), pp. 1–920
_____, ‘Tafsir Ath-Thabari’, in 4 (Pustaka Azzam), pp. 1–720.
- Munawir, Ahmad Warson, ““Al-Munawwir-Kamus Arab Indonesia””, 2007
Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (darul kutub alamiyah, 1991).
- Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khan, Ali Asy-Syurbaji, ‘AL-Fiqh Al-Manhaji ’Ala Madzhab Al-Imam ASY-Syafi’i’, in 2 (darul Qalam, 2012).
- Musthafa muslim, *Mabahits Fii Tafsir Maudhu’i, Darul Qalam* (2000) <https://tafsir.net/uploads/books/166/Mbaheth_Fet_Tafseer_Almwdo3e.pdf>
Nafisan, Ulfah, ‘Penetapan Kadar Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Menurut Quraish Shihab Dan Hamka (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah)’ (institut agama islam negeri jember, 2018) <https://digilib.uinkhas.ac.id/20103/1/Ulfah Hanifah_082.142.052.pdf>.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Indonesia* (2008) <<https://literasi.unimus.ac.id/kamus-besar-bahasa-indonesia-lengkap-dari-a-sampai-z/>>.
- Ni’mah, Musyassarotun, ‘Interpertasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur’an’, *Qaf*, 3 (2018), pp. 61–83

- <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/qaf/article/download/2030/1207>>.
- ‘Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi’, *Statistik, Badan Pusat*, 2024.
- Nurhidayah, Irma, ‘Konsep Mahar Dalam Al- Qur’ān (Studi Tafsīr Mauḍū’i)’ (universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59515/1/11170340000040 Irma Nurhidayah.pdf>>.
- ‘Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi Dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024’, *Statistik, Badan Pusat*, 2024.
- Sa‘d ad-Dīn bin Muḥammad al-Kabī, *Syarah Mandhumah Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Maṭba‘at al-Malik Fahd wa at-Tahniyah, 2005).
- salwa ’Aziizah, ‘Konsep Mahar Dalam Al-Qur’ān (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al-Azhar)’ (univesitas islam negeri walisongo, 2023) <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25486>>.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Nikah, Encyclopedia of Islam (DIA)* (kampus syariah, 2009) <https://kupdf.net/download/fiqih-nikah_5b0a962ce2b6f55a3f35f852.pdf>.
- Shihab, M.Quraish, ‘Tafsir Al-Misbah’, in *Book 1* (lentera hati, 2008), pp. iv–587 <<https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab>>.
- Shihab Quraish, ‘Tafsir Al-Misbah’, in *Book 2* (lentera hati, 2002), xi, 561 <<https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab>>.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2020 <<https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>>.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Perkembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Pt.Remaja Rosdakarya, 2002).
- Sulaiman bin al-Ash’ath as-Sijistan, ‘Sunan Abi Dawud’, in 2 (Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1996), p. 1691.
- ‘Umlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2024’, *Statistik, Badan Pusat*, 2024.
- Wahba Az-Zuhaili, ‘Fiqhul Islam Wa Adillatuh’, in 7 (Darul Fikr, 1985), p. 152.

Yunus, Badruzzaman M., Abdul Rohman, and Ahmad Jalaludin Rumi Durachman, ‘Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr Dan Abdussatar Fathallah Tentang Tafsir Maudhui’, *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.3 (2021), pp. 286–96, doi:10.15575/jis.v1i3.12836.

Zulhendi, ‘Tafsir Maudhu’i (Tafsir Tematik)’, *Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 2015, pp. 43–55 <[https://scholar.uinib.ac.id/208/1/ZULHELDI - TAFSIR MAUDHUI \(TAFSIR TEMATIK\).pdf](https://scholar.uinib.ac.id/208/1/ZULHELDI - TAFSIR MAUDHUI (TAFSIR TEMATIK).pdf)>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS DIRI**

Nama	: Muhammad Fadhil
Tempat/Tanggal Lahir	: Cot Trueng, 22 Oktober 2000
Alamat	: Lorong 3, Desa Cot Trueng, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh Utara
No. Hp	: 085372555320
Alamat Email	: Fadill.nt2020@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2006-2007	: TK Cot Trueng
2007-2013	: SD 10 Muara Batu
2013-2016	: MTS Ulumuddin
2016-2019	: MAS Ulumuddin
2019-2021	: Pondok Salaf Madinatuddiniyah Babussalam

